



**P U T U S A N**

**Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I** DANA PENSIUN BANK BUKOPIN, berkedudukan di Jalan Prof. Dr.Soepomo,S.H., Nomor 176 D, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengurus dan Anggota Pengurus, Drs.Edy Pramana,M.M., dan Miskidi Rasyid;
- II** DANA PENSIUN PT.ASURANSI JASA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 70/29, Taman Indah, Jakarta, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur, Dra.Tisna Palwani Bondan,Ak.,M.Si., dan Endang Sri Harini,S.E.;
- III** DANA PENSIUN CITRA LINTAS INDONESIA, berkedudukan di Gedung Victoria, Jalan Sultan Hasanudin, Kavling 47-49-51, Jakarta, yang diwakili oleh Ketua dan Wakil Ketua, Dewi Haryani dan Winda Kurniawan, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Agus Abdul Aziz,S.H., dan kawan, beralamat di Wisma Nugra Santana, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2013;

Pemohon Banding I, II dan III dahulu Para Pemohon;

m e l a w a n

- I** BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI), berkedudukan di Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 28<sup>th</sup>, Floor Suite 2805, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta;
- II** PROF.DR.O.C.KALIGIS,S.H.,M.H., (dahulu) selaku Arbiter ke-2, beralamat di Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 28<sup>th</sup>, Floor Suite 2805, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta;

Hal. 1 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III PROF.DR.FELIX OENTOENG SOEBAGJO,S.H.,LL.M.,  
(dahulu) selaku Arbiter ke-1 beralamat di Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 28<sup>th</sup>, Floor Suite 2805, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.Y.B.Purwaning M.Yanuar, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kompleks Majapahit Permai, Blok B 122-123, Jalan Majapahit Nomor 18-20, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2013;

IV RATNAWATI W.PRASODJO,S.H.,M.H., (dahulu) selaku Arbiter ke-3, beralamat di Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 28<sup>th</sup>, Floor Suite 2805, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta;

V PT.BANK CIMB NIAGA,Tbk., berkedudukan di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Presiden Direktur dan Direktur, Lo Nyen Khing dan Lydia Wulan Tumbelaka, yang memberi kuasa kepada Nuruddin,S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Wisma Nugra Santana, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013;

Termohon Banding I sampai dengan V dahulu Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/ 2012 tanggal 30 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan arbitrase Para Pemohon untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Termohon I berwenang melaksanakan perintah/instruksi Termohon II untuk melaksanakan pemindahbukuan/pentransferan seluruh/ setiap dana/hasil Penjualan Kembali Reksa Dana FAOP milik Para Pemohon ke rekening Termohon II, ke rekening PT.FALCON ASIA, maupun ke rekening PT.MEGA CAPITAL q.q. PT.FALCON ASIA RESOURCES MANAGEMENT serta ke rekening PT.AM CAPITAL INDONESIA;
- 3 Menyatakan Termohon I tidak terbukti melakukan cidera janji dan/atau wanprestasi terhadap Para Pemohon berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif

Hal. 2 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbt /.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reksa Dana Falcon Asia Optima Plus, Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2008, yang dibuat dihadapan Martina,S.H., Notaris di Jakarta;

- 4 Menyatakan Termohon II melakukan cidera janji dan/atau wanprestasi terhadap Para Pemohon berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Falcon Asia Optima Plus, Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2008, yang dibuat dihadapan Martina,S.H., Notaris di Jakarta;
- 5 Menghukum Termohon II untuk membayar materiil yang telah diderita oleh Para Pemohon terkait dengan telah terjadinya Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana FAOP milik Para Pemohon, sebagaimana diuraikan dan dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 Kerugian Pemohon I yakni sebanyak 1 (satu) kali Penjualan Kembali Penyertaan Reksa Dana FAOP, dengan total kerugian Pemohon I adalah sebanyak 142.911.5309 Unit Penyertaan atau setara dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - 2 Kerugian Pemohon II yakni sebanyak 6 (enam) kali Penjualan Kembali Penyertaan Reksa Dana FAOP, dengan total kerugian Pemohon II adalah sebanyak 3.319.527.6246 Unit Penyertaan atau setara dengan nilai Rp4.475.000.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 3 Kerugian Pemohon III yakni sebanyak 15 (lima belas) kali Penjualan Kembali Penyertaan Reksa Dana FAOP, dengan total kerugian Pemohon III adalah sebanyak 5.213.106.5793 Unit Penyertaan atau setara dengan nilai Rp7.044.400.000,00 (tujuh miliar empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 6 Mewajibkan Para Pemohon dan Para Pemohon membayar secara seimbang biaya imbalan arbitrase atas perkara ini, yaitu masing-masing setengah bagian, sedangkan mengenai biaya-biaya perkara lainnya menjadi tanggungan masing-masing;
- 7 Memerintahkan kepada Sekretaris Sidang untuk menyerahkan dan mendaftarkan Putusan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 tanggal 30 April 2013 tersebut, Pemohon Pembatalan

Hal. 3 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A Pendahuluan.

- 1 Bahwa Para Pemohon telah menerima (surat) Pemberitahuan dari Sekretaris Sidang Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/ 2012 (“Sekretaris Sidang”) (*c.q.* Termohon I), terkait dengan adanya penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase 006 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Sekretaris Sidang, yang terdaftar di bawah Nomor 07/ARB/HKM/2013 tanggal 15 Mei 2013 (*vide* Bukti P-1), berdasarkan Surat Nomor S-079/BAPMI/05.2013 tanggal 20 Mei 2013 (Bukti P-2);
- 2 Adapun bunyi diktum/amar isi Putusan Arbitrase 006 *a quo* adalah sebagai berikut:
  - 1 Mengabulkan permohonan arbitrase Para Pemohon untuk sebagian;
  - 2 Menyatakan Termohon I berwenang melaksanakan perintah/ instruksi Termohon II untuk melaksanakan pemindahbukuan/ pentransferan seluruh/ setiap dana/hasil Penjualan Kembali Reksa Dana FAOP milik Para Pemohon ke rekening Termohon II, ke rekening PT.FALCON ASIA, maupun ke rekening PT.MEGA CAPITAL *q.q.* PT.FALCON ASIA RESOURCES MANAGEMENT serta ke rekening PT.AM CAPITAL INDONESIA;
  - 3 Menyatakan Termohon I tidak terbukti melakukan cidera janji dan/atau wanprestasi terhadap Para Pemohon berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Falcon Asia Optima Plus, Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2008, yang dibuat dihadapan Martina,S.H., Notaris di Jakarta;
  - 4 Menyatakan Termohon II melakukan cidera janji dan/atau wanprestasi terhadap Para Pemohon berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Falcon Asia Optima Plus, Akta Nomor 1 tanggal 3 september 2008, yang dibuat dihadapan Martina,S.H., Notaris di Jakarta;
  - 5 Menghukum Termohon II untuk membayar materiil yang telah diderita oleh Para Pemohon terkait dengan telah terjadinya Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana FAOP milik Para Pemohon, sebagaimana diuraikan dan dengan perincian sebagai berikut:
    - 1 Kerugian Pemohon I yakni sebanyak 1 (satu) kali Penjualan Kembali Penyertaan Reksa Dana FAOP, dengan total kerugian Pemohon I adalah sebanyak 142.911.5309 Unit Penyertaan atau setara dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 4 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Kerugian Pemohon II yakni sebanyak 6 (enam) kali Penjualan Kembali Penyertaan Reksa Dana FAOP, dengan total kerugian Pemohon II adalah sebanyak 3.319.527.6246 Unit Penyertaan atau setara dengan nilai Rp4.475.000.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3 Kerugian Pemohon III yakni sebanyak 15 (lima belas) kali Penjualan Kembali Penyertaan Reksa Dana FAOP, dengan total kerugian Pemohon III adalah sebanyak 5.213.106.5793 Unit Penyertaan atau setara dengan nilai Rp7.044.400.000,00 (tujuh miliar empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 6 Mewajibkan Para Pemohon dan Para Pemohon membayar secara seimbang biaya imbalan arbitrase atas perkara ini, yaitu masing-masing setengah bagian, sedangkan mengenai biaya-biaya perkara lainnya menjadi tanggungan masing-masing;
- 7 Memerintahkan kepada Sekretaris Sidang untuk menyerahkan dan mendaftarkan Putusan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

B Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berhak Dan Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Pembatalan.

1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”), mengatur mengenai pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri”;

2 Bahwa sedangkan definisi Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 (empat) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon”;

3 Bahwa pada kenyataan (hukum)nya Para Termohon seluruhnya beralamat/berkedudukan/berdomisili serta dalam lingkup di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sangat beralasan hukum

Hal. 5 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan atas Putusan Arbitrase kepada (Ketua) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya bahwa (Ketua) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak, berwenang dan wajib untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

C Bahwa Permohonan Pembatalan Yang Diajukan Oleh Para Pemohon Masih Dalam Batas Waktu Yang Ditentukan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai jangka waktu pengajuan Permohonan Pembatalan atas (suatu) putusan arbitrase, yang berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”;

2 Bahwa sebagaimana Para Pemohon telah sampaikan pada huruf A butir 1 tersebut di atas, bahwa Para Pemohon telah menerima (surat) Pemberitahuan dari Sekretaris Sidang (*c.q.* Termohon I), terkait dengan adanya penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase 006 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Sekretaris Sidang, yang terdaftar di bawah Nomor 07/ARB/HKM/2013 tanggal 15 Mei 2013 (*vide* Bukti P-1), berdasarkan surat Nomor S-079/BAPMI/05.2013 tanggal 20 Mei 2013 (*vide* Bukti P-2);

3 Bahwa Para Pemohon mengajukan dan menyerahkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase 006 ini, pada hari ini, Kamis tanggal 13 Juni 2013, sehingga Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini dilakukan masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan pada tanggal 15 Mei 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tata cara yang diperkenankan dan disyaratkan oleh Undang-undang (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999), maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase 006 ini;

D Bahwa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Dapat Diajukan Dengan Alasan-Alasan Di Luar Alasan-Alasan yang Terdapat Pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Hal. 6 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa sebagaimana diketahui bahwa terhadap putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan kepada ketua pengadilan negeri, berdasarkan alasan-alasan pembatalan sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, akan tetapi sesungguhnya putusan arbitrase juga dapat diajukan pembatalannya kepada ketua pengadilan negeri, selain berdasarkan alasan-alasan pembatalan di luar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;
- 2 Bahwa sesungguhnya hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak berdiri sendiri, melainkan terkait satu sama lain. Oleh karena itu, untuk menafsirkan atau membuat interpretasi atas suatu ketentuan (norma) perlu lah untuk melihatnya secara sistematis dan menyeluruh dengan ketentuan (norma) lainnya yang terkait. Begitupun dalam menafsirkan atau membuat interpretasi/penafsiran atas ketentuan mengenai alasan-alasan pembatalan suatu putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, perlulah kita untuk melihat juga alinea ke-19 terkait dengan Penjelasan Umum Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bab VII mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal antara lain:

  - a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
  - c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;
- 3 Bahwa memang benar adanya alinea ke-19 Penjelasan Umum Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut mendeskripsikan alasan permohonan pembatalan yang sama persis dengan alasan yang disebut pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, namun sungguhlah dapat terlihat jelas deskripsi pada alinea ke-19 Penjelasan Umum tersebut didahului dengan kata/frase “antara lain”;
- 4 Dengan demikian secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/maksud daripada pembuat undang-undang (*wetgevende doel*), yaitu alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut sesungguhnya:

Hal. 7 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak limitatif dan *enumerative*;
- Bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas;

Sehingga terbuka kemungkinan secara hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap (suatu) putusan arbitrase dengan alasan-alasan hukum selain daripada yang ternyata dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

5 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga pengadilan tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang berwenang untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum melalui penegakan hukum secara *in konkreto* melalui putusan-putusannya telah memberikan sikap dan pendapat yang sama mengenai dapat diajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan-alasan selain daripada yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Bahwa sikap dan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat dilihat secara jelas, terang dan nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/ARB.BTL/2005 tanggal 17 Mei 2005, halaman 20 (dua puluh) yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon;

6 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan secara jelas, terang dan nyata bahwa Para Pemohon berhak mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase 006 dengan alasan-alasan selain atau diluar daripada yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

E Bahwa Putusan Arbitrase *A Quo* Mengandung Hal-Hal yang Dapat Dibatalkan Di Luar Alasan-Alasan yang Terdapat Pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada butir 1 sampai dengan butir 6 pada huruf D tersebut di atas, karenanya Para Pemohon secara hukum terbukti dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase 006 ini, dengan menggunakan alasan (hukum) – alasan (hukum) di luar ternyata pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai berikut:

1 Bahwa Putusan Aribtrase 006 Cacat Hukum.

Hal. 8 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Arbitrase 006 adalah cacat hukum didasari oleh dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum–argumentasi hukum, sebagai berikut:

- 1 Putusan Arbitrase 006 Dipertimbangkan dan Diputus Oleh Termohon II Seorang Diri.

Bahwa perlu (Bapak Ketua) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat ketahui, bahwa sebab utama (*prima causa*) (yang tentu saja menurut hemat Para Pemohon hal tersebut merupakan sebab utama yang *naïf*) adalah pada awalnya Termohon II “merasa” menjadi Arbiter satu-satunya yang ada dan tersisa pada Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/ VII/2012, oleh karena adanya peristiwa hukum – peristiwa hukum dan/atau fakta hukum – fakta hukum secara kronologis (singkat) adalah sebagai berikut:

- i Bahwa semula pemeriksaan Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012, berjalan normal dan sebagaimana mestinya di BAPMI (baca: Termohon I) sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Acara BAPMI (baca: hukum acara BAPMI) (Bukti P-3), sebagaimana (mungkin) layaknya pemeriksaan perkara – pemeriksaan perkara yang lain di BAPMI, halmana para pihak (pemohon dan termohon) menentukan dan bersepakat bahwa arbitrase dilaksanakan dalam suatu Majelis Arbitrase, antara lain:

- Adanya Notifikasi dari pemohon kepada Termohon;
- Penunjukkan arbiter oleh Pemohon selaku arbiter ke-1;
- Permohonan Arbitrase dari Pemohon;
- Penunjukkan arbiter oleh Termohon selaku arbiter ke-2;
- Arbiter ke-1 dan arbiter ke-2 secara bersama-sama menunjuk arbiter ke-3 yang juga sekaligus sebagai Ketua Majelis Arbitrase;

Hal. 9 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembentukan Majelis Arbitrase;
- Jawaban dari Termohon;
- Replik dari Pemohon;
- Duplik dari Termohon;
- Pembuktian berupa surat-surat;
- Keterangan Ahli (*affidavit*);
- Mendengar keterangan ahli (*hearing*);
- Kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

ii Bahwa rangkaian tahapan-tahapan yang selazimnya di BAPMI sebagaimana yang diuraikan pada butir 1.1. bagian (i) tersebut di atas, telah dilalui oleh Para Pemohon dan Termohon V (dan/atau Termohon II, Termohon III dan Termohon IV), karenanya kemudian Sekretaris Sidang (*c.q.* Termohon I) menyatakan bahwa dengan telah diterimanya kesimpulan dari masing-masing pihak pada tanggal 11 Februari 2013, maka dengan demikian pemeriksaan atas Perkara Nomor Register BAPMI-006/ ARB-05/VII/2012 telah selesai, berdasarkan surat Sekretaris Sidang (*c.q.* Termohon I) Nomor S-023/BAPMI/ 02.2013 tanggal 13 Februari 2013 (Bukti P-4);

iii Bahwa di tengah para pihak (Para Pemohon dan Termohon V) menunggu pembacaan Putusan Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012, secara tiba-tiba Para Pemohon dikejutkan dengan adanya pemberitahuan dari Ketua BAPMI (baca: Termohon I) bahwa adanya pengunduran diri Termohon III selaku Arbiter Ke-1 dan Termohon IV selaku Arbiter Ke-3 sekaligus selaku Ketua Majelis

Hal. 10 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012, berdasarkan Surat Nomor S-049/BAPMI/03.2013 tanggal 28 Maret 2013 (Bukti P-5);

iv Bahwa berdasarkan surat Nomor S-049/BAPMI/03.2013 tanggal 28 Maret 2013 (*vide* Bukti P-5) tersebut, Ketua BAPMI (baca: Termohon I) mengundang para pihak (Para Pemohon dan Termohon V) untuk hadir ke kantor BAPMI pada hari Senin tanggal 1 April 2013 Pukul 15:00 – 16:30 dengan agenda: (1) penjelasan dari Pengurus BAPMI mengenai surat pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV, (2) dengar pendapat antara Pengurus BAPMI dengan para pihak dan/atau kuasa hukumnya mengenai pengunduran diri tersebut dan (3) tindak lanjut acara dalam Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/ VII/2012;

v Bahwa namun dalam pertemuan pada hari Senin tanggal 1 April 2013 tersebut, Ketua BAPMI dan/ atau Pengurus BAPMI (baca: Termohon I) menyatakan bahwa surat pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV tersebut adalah salah alamat, seharusnya surat pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV tersebut ditujukan kepada para pihak (Para Pemohon dan Termohon V) dan harus mendapat persetujuan dari para pihak (Para Pemohon dan Termohon V);

vi Selang beberapa hari kemudian, yakni pada tanggal 8 April 2013 Para Pemohon mendapat surat dari:

a Termohon III yang menyatakan Termohon III menegaskan pengunduran dirinya kepada para pihak (Para Pemohon dan Termohon V), sebagaimana dinyatakan oleh Termohon III pada Rapat Majelis Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/

Hal. 11 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 pada tanggal 26 Maret 2013, berdasarkan surat Termohon III tanggal 8 April 2013 (Bukti P-6);

Bahwa alasan dari pengunduran diri Termohon III adalah sehubungan dengan adanya surat dari Termohon II dan Termohon III melampirkan Surat Termohon II tersebut pada surat pengunduran diriannya, yakni surat Termohon II Nomor 358/ OCK.III/2013 tanggal 19 Maret 2013 (Bukti P-7);

- b Begitu pula dengan Termohon IV, bahwa Termohon IV berkirim surat kepada Termohon II dan Termohon III terkait dengan Penegasan Pengunduran Diri Termohon IV sebagai Arbiter Ke-3 sekaligus Ketua Majelis, berdasarkan surat Termohon IV tanggal 8 April 2013 (Bukti P-8) dan Para Pemohon hanya diberikan tembusan surat Bukti P-8 tersebut;
- c Bahwa surat Bukti P-8 pada intinya pengunduran diri Termohon IV semata-mata hanya segera setelah mendapat surat dari Termohon II, yakni surat Termohon II Nomor 357/OCK.III/2013 tanggal 19 Maret 2013;

- i Bahwa setelah Para Pemohon cermati dan pelajari surat Termohon II Nomor 358/OCK.III/2013 tanggal 19 Maret 2013 (*vide* Bukti P-7), maka Para Pemohon berkesimpulan bahwa mungkin/diduga Termohon III dan Termohon IV melakukan pengunduran diri pada Sidang Majelis Arbitrase pada tanggal 26 Maret 2013, setelah membaca dan membahas surat tersebut, sepertinya mungkin Termohon III dan Termohon IV merasa mendapat “tekanan” (*pressure*) dari Termohon II, yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Termohon II kepada Termohon III dan Termohon IV selaku sesama arbiter;

Bahwa rupanya di dalam surat Termohon II Nomor 358/OCK.III/2013 tanggal 19 Maret 2013 (*vide* Bukti P-7), mengutip ketentuan Pasal 421 KHUP yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



“Seorang Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau memberikan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan”;

Bahwa setelah membaca surat Termohon II Nomor 358/OCK.III/2013 tanggal 19 Maret 2013 (*vide* Bukti P-7), ternyata mungkin Termohon III dan Termohon IV terbukti mengalami “goncangan” sehingga mengundurkan diri (baca: lari dari tanggung jawab), padahal seharusnya Termohon III dan Termohon IV memahami filosofi Jawa yang berbunyi “*Ojo tinggal gelanggang colong playu*”;

Bahwa tindakan Termohon III dan Termohon IV yang tidak kesteria tersebut, seharusnya tidak dilakukan oleh Termohon III dan Termohon IV oleh karena mereka dijamin oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 *jo.* Pasal 26 Peraturan dan Acara BAPMI, bahwa mereka memiliki “kekebalan” (*immunity*) dari segala tuntutan hukum selaku Arbiter. Namun, rupanya “psikologi ketakutan” Termohon III dan Termohon IV nampak jelas terlihat dan lebih dominan;

- ii Bahwa peristiwa hukum pengunduran diri kedua arbiter tersebut (Termohon III dan Termohon IV) dilakukan oleh Termohon III dan Termohon IV secara sepihak, tanpa terlebih dahulu Termohon III dan Termohon IV melakukan kewajibannya berdasarkan undang-undang dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak (Para Pemohon dan Termohon V), sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak”;

Hal. 13 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



- iii Bahwa meskipun pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV tersebut dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Para Pemohon dengan itikad baik menanggapi dengan membuat surat keberatan dan ketidaksetujuan pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV, berdasarkan surat Para Pemohon Nomor 047/A3/HL/IV/2013 dan Nomor 047/A3/HL/IV/2013 keduanya tanggal 11 April 2013 (Bukti P-9 dan Bukti P-10);
- iv Bahwa setelah berdiskusi panjang di antara Para Pemohon, akhirnya Para Pemohon dengan berat hati menerima pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV, namun dengan bersyarat tangguh dan harus ada akibat hukum lanjutan, berdasarkan surat Para Pemohon Nomor 052/A3/HL/IV/2013 tanggal 22 April 2013 (Bukti P-11);

Bahwa dalam surat Para Pemohon Nomor 052/A3/HL/IV/ 2013 tanggal 22 April 2013 (*vide* Bukti P-11), bersyarat tangguh mengingat bahwa peristiwa hukum penerimaan pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV tersebut baru menjadi efektif, apabila kehendak Para Pemohon terpenuhi yakni bahwa ada akibat hukum selanjutnya atas persetujuan/penerimaan pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV adalah Para Pemohon berhak menunjuk arbiter pengganti dan Para Pemohon bersedia proses pemeriksaan Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 diulang dan juga sepanjang ada perpanjangan waktu pemeriksaan;

- v Lalu kemudian di hari dan tanggal yang sama yakni tanggal 22 April 2013, Sekretaris Sidang (*c.q.* Termohon I) memberitahukan surat persetujuan/penerimaan pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV yang bersyarat tangguh dan mempunyai akibat hukum lanjutan tersebut (*vide* Bukti P-11) kepada Termohon II, Termohon III dan
- Hal. 14 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon IV serta Termohon V, berdasarkan surat Nomor S-60/BAPMI/04.2013 tanggal 22 April 2013 (Bukti P-12);

- vi Bahwa pada tanggal 22 April 2013 juga Para Pemohon sekaligus membuat surat calon Arbiter Pengganti yang kelak akan ditunjuk yakni Bapak Iswahyudi A.Karim, S.H.,LL.M dengan alamat (melalui) BAPMI (baca: Termohon I), berdasarkan surat Para Pemohon Nomor 053/A3/HL/2013 tanggal 22 April 2013 (Bukti P-13);
- vii Bahwa Para Pemohon pun melayangkan surat kepada Termohon I (*c.q.* Ketua BAPMI) agar melakukan tindakan hukum cepat (*quick response*) dan tindakan hukum yang terbaik dari Ketua BAPMI (baca: Termohon I) dan mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012, berdasarkan surat Para Pemohon Nomor 054/ A3/HL/2013 tanggal 22 April 2013 (Bukti P-14), sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan dan Acara BAPMI;
- viii Termohon V Samasekali Tidak Pernah Memberikan Persetujuan Terkait Dengan Pengunduran Diri Termohon III Selaku Arbiter Ke-1 Dan Termohon IV Selaku Arbiter Ke-3 Selaku Ketua Majelis;
- ix Bahwa keesokan harinya tanggal 23 April 2013, Para Pemohon mendapat telepon dari Sekretaris Sidang bahwa Bapak Iswahyudi A.Karim,S.H.,LL.M., belum bersedia menjadi arbiter pengganti oleh karena baik menurut Bapak Iswahyudi A.Karim,S.H.,LL.M., maupun menurut Sekretaris Sidang bahwa pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV haruslah mendapat persetujuan dari para pihak (Para Pemohon dan Termohon V);

Hal. 15 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x Bahwa pada tanggal 23 April 2013 sekonyong-konyong Para Pemohon dikagetkan oleh tindakan Termohon II yang memerintahkan Sekretaris Sidang agar paling lambat hari Rabu tanggal 24 April 2013 membuat dan mengirimkan surat panggilan sidang kepada Para Pihak yang berperkara untuk datang menghadap pada:

Hari/Tanggal: Selasa, 30 April 2013

Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Sidang BAPMI  
Gedung Bursa Efek Indonesia

Agenda : Pembacaan Putusan Arbitrase Perkara 006;

Bahwa perintah Termohon II kepada Sekretaris Sidang, berdasarkan surat Termohon II Nomor 0545/OCK.IV/2013 tanggal 23 April 2013 Dengan Kop Surat Dan Nomor Surat Kantor Advokat/Pengacara dari Termohon II (Bukti P-15);

- xi Bahwa menyadari “tindakan yang tidak main-main” dari Termohon II yang akan membacakan sendiri Putusan Perkara 006, maka di tengah kepanikannya Ketua BAPMI (baca: Termohon I) keesokan harinya membuat surat kepada Termohon V agar Termohon V segera memberikan konfirmasi apakah Termohon V menerima ataukah menolak pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV, berdasarkan surat Nomor S-064/BAPMI/ 04.2013 tanggal 24 April 2013 (Bukti P-16);

- xii Bahwa atas rencana Termohon II untuk membacakan sendiri Putusan Arbitrase 006, yang notabene diduga kuat adalah *dissenting opinion* pada musyawarah Majelis Arbitrase pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2013, YANG tentu saja dengan pertimbangan hukum Termohon II sendiri dan bukan Hal. 16 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hasil musyawarah Majelis Arbitrase (*vide* Bukti P-7), maka Para Pemohon menyatakan keberatan kepada Termohon II, dengan alasan antara lain bahwa Termohon III dan Termohon IV masih eksis secara hukum, berturut-turut sebagai Arbiter Ke-1 dan sebagai Arbiter Ke-3 sekaligus Ketua Majelis Arbitrase Perkara 006, mengingat pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV belum mendapat persetujuan para pihak, berdasarkan surat Para Pemohon Nomor 055/A3/HL/IV/2013 tanggal 24 April 2013 (Bukti P-17);

xiii Bahwa dalam situasi genting tersebut, Para Pemohon juga telah melayangkan surat kepada Ketua BAPMI (baca: Termohon I) untuk tidak mengindahkan surat Termohon II Nomor 545/OCK.IV/2013 tanggal 23 April 2013 (*vide* Bukti P-15) dan memerintahkan Sekretaris Sidang untuk tidak menjalankan perintah Termohon II untuk memanggil para pihak untuk hadir pada sidang tanggal 30 April 2013 dengan agenda pembacaan putusan, berdasarkan Surat Para Pemohon Nomor 056/A3/HL/IV/2013 tanggal 24 April 2013 (Bukti P-18);

xiv Bahwa Para Pemohon, berdasarkan surat Nomor 059/A3/ HL/IV/2013 tanggal 25 April 2013 (Bukti P-19), tetap mati-matian melakukan segala upaya demi mencegah kenekatan Termohon II untuk membacakan Putusan Abitrase 006 dengan pertimbangan hukumnya sendiri, dengan MEMINTA KEPADA TERMOHON III DAN TERMOHON IV UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN CEPAT (*QUICK RESPONSE*) DAN TINDAKAN YANG TERBAIK YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH TERMOHON III DAN TERMOHON IV

Hal. 17 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



BAHKAN TINDAKAN TANGGAP DARURAT, terkait dengan rencana Sidang Pembacaan Putusan 006 pada tanggal 30 April 2013 oleh Termohon II, yang BUKAN PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE dan tentu saja didasari oleh pertimbangan hukum Termohon II sendiri dan berdasarkan *dissenting opinion* pada Rapat Majelis Arbitrase Perkara 006 pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2013;

xv Bahwa di tengah kekisruhan Majelis Arbitrase yang carut marut dan *amburadul* ini, Para Pemohon memperoleh secercah harapan dari Sekretaris Sidang, yang berdasarkan suratnya Nomor 069/BAPMI/04.2013 dan Nomor 070/BAPMI/04.2013 keduanya tanggal 26 April 2013 (Bukti P-20 dan Bukti P-21) rupanya MASIH PUNYA HATI NURANI dalam menegakkan Peraturan dan Acara BAPMI dan/atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa apabila terjadi pengunduran diri dari Termohon III dan Termohon IV harus memenuhi persetujuan dari para pihak sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan apabila tidak adanya persetujuan dari para pihak, akan membawa akibat ketentuan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berlaku bahwa pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV harus mendapat penetapan dari pengadilan negeri;

xvi Bahwa terakhir Para Pemohon, berdasarkan surat Nomor 061/A3/HL/IV/2013 tanggal 26 April 2013 (Bukti P-22), telah memberikan PERINGATAN KERAS kepada Termohon II agar tidak melakukan pembacaan Putusan Arbitrase 006 yang BUKAN MERUPAKAN HASIL RAPAT MUSYAWARAH MAJELIS ARBITRASE dan semata-mata

Hal. 18 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan *dissenting opinion* pada Rapat Majelis Arbitrase Perkara 006 pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2013 dan didasari atas pertimbangan hukumnya sendiri;

- xvii Bahwa kemudian, terkait dengan sidang dengan agenda pembacaan putusan, maka sebagai bentuk ketidaksesuaian pendapat antara Sekteraris Sidang dengan Termohon II berkenaan dengan perintah pemanggilan sidang kepada para pihak adalah halmana Sekretaris Sidang hanya memberikan INFORMASI (BUKAN PANGGILAN) PELAKSANAAN PEMBACAAN PUTUSAN PERKARA 006, berdasarkan surat Sekretaris Sidang Nomor S-071/BAPMI/04.2013 tanggal 30 April 2012 (Bukti P-23);

Bahwa surat yang “berisi informasi” dibuat amat sangat tergesa-gesa dan difax kepada Para Pemohon +/- 3 jam menjelang pembacaan Putusan Abitrase 006 oleh Termohon II, saking tergesa-gesanya Sekretaris Sidang dan mungkin merasa tertekan, sampai-sampai salah menuliskan tahun dalam surat tersebut, yang seharusnya tahun 2013 tertulis tahun 2012;

- xviii Bahwa akhirnya pada tanggal 30 April 2013 Termohon II membacakan sendiri Putusan 006, yang (diduga kuat) merupakan *dissenting opinion* pada musyawarah Rapat Majelis Arbitrase pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2013 (*vide* Bukti P-1) dan atas dasar pertimbangan hukumnya sendiri, dan Para Pemohon (diwakili oleh kuasa hukumnya) dengan itikad baik turut hadir pada sidang tersebut, namun segera setelah Termohon II membuka persidangan, Para Pemohon melakukan interupsi dengan menyatakan bahwa Para Pemohon tetap berkeberatan sesuai dengan surat keberatan Para Pemohon dan Para Pemohon berpendapat bahwa Termohon II

Hal. 19 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berwenang untuk memutus dan/atau membacakan Putusan Arbitrase 006 dan atas sikap dan pernyataan Para Pemohon tersebut, dengan tegas Termohon II meminta Para Pemohon untuk meninggalkan ruangan sidang (baca: Para Pemohon DIUSIR) sungguh menunjukkan adanya itikda tidak baik dari Termohon II dan atas tindakan Termohon II meminta kepada Sekretaris Sidang untuk mencatat dalam Berita Acara Pembacaan Putusan Arbitrase Perkara Nomor Register BAPMI-006/ ARB-05/ VII/2012 Tanggal 30 April 2013 (Bukti P-23);

- xix** Termohon II tetap membacakan Putusan 006 pada tanggal 30 April 2013;

Bahwa Para Pemohon menganggap penting dan sengaja memaparkan kejadian peristiwa hukum – peristiwa hukum dan/atau fakta hukum – fakta hukum secara kronologis (singkat), agar (Ketua) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menangkap akan “Peristiwa Hukum yang Sebenarnya Terjadi” sebelum dan/atau menjelang pembacaan Putusan Arbitrase 006;

- 2 Seharusnya Putusan Arbitrase 006 Diputus Oleh Majelis Arbitrase;

Bahwa Putusan Arbitrase 006 dipertimbangkan dan diputus hanya oleh Termohon II (seorang diri), yang mengklaim dirinya “Ujug-Ujug” sebagai Arbiter Tunggal secara melawan hukum dan tanpa alasan/ dasar hukum pada pertimbangan hukumnya dalam Putusan Arbitrase 006, padahal sejak awal Para Pihak (*in casu* Para Pemohon dan Termohon V) dalam Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/ VII/2012 telah menentukan dan telah bersepakat bahwa arbitrase dilaksanakan dalam suatu majelis arbitrase;

Bahwa para pihak (*in casu* Para Pemohon dan Termohon V) sejak awal menentukan dan bersepakat bahwa arbitrase dilaksanakan dalam suatu majelis arbitrase, dapat dibuktikan dengan adanya penunjukkan (para) arbiter oleh Para Pihak, sebagai berikut:

- i Para Pemohon telah menunjuk Termohon III, yakni Prof.Dr.Felix Oentoeng Soebagjo,S.H.,LL.M., selaku

Hal. 20 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



Arbiter Ke-1, berdasarkan surat berdasarkan surat dari Para Pemohon Nomor 067/A3/Ad/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 (Bukti P-24) *jo.* Surat Termohon I Nomor S-088/BAPMI/05.2012 tanggal 16 Mei 2012 *jo.* Lembar Konfirmasi/Pernyataan tanggal 9 Mei 2012 (Bukti P-25), terkait dengan surat penunjukan dan pernyataan kesediaan Termohon III;

ii Lalu dilanjutkan oleh Termohon V dengan menunjuk Termohon II yakni Prof.Dr.O.C.Kaligis,S.H.,M.H., selaku Arbiter ke-2 dalam Perkara Nomor Register BAPMI-006/ ARB-05/VII/2012, berdasarkan Surat Nomor 130/L&P-SU/ VI/12 tanggal 22 Juni 2012 (Bukti P-26) dan Termohon I juga melakukan hal yang sama, demi kepentingan PT.FALCON ASIA RESOURCES MANAGEMENT selaku Termohon II pada Perkara Nomor Register BAPMI-006/ ARB-05/VII/2012, dengan menunjuk Termohon II selaku Abiter ke-2, berdasarkan Surat Termohon I Nomor S-116/ BAPMI/07.2012 tanggal 4 Juli 2012 (Bukti P-27);

iii Kemudian Termohon II dan Termohon III secara bersama-sama menunjuk Termohon IV yakni Ratnawati W.Prasodjo, S.H.,M.H., selaku Arbiter ke-3 sekaligus selaku Ketua Majelis Arbitrase dalam Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012, berdasarkan Surat Termohon I Nomor 140/BAPMI/08.2012 tanggal 3 Agustus 2012 (Bukti P-28);

Bahwa berdasarkan Bukti P-28 tersebut juga Termohon I secara tegas menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 bahwa Majelis Arbitrase Perkara dalam Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 telah terbentuk dengan susunan:

a Termohon IV yakni Ratnawati W.Prasodjo,S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis Arbitrase;



b Termohon III yakni Prof.Dr.Felix Oentoeng Soebagio,  
S.H.,LL.M., selaku Anggota Majelis Arbitrase;

a Termohon II yakni Prof.Dr.O.C.Kaligis,S.H.,M.H., selaku Anggota  
Majelis Arbitrase;

Sehingga dengan demikian jelas secara hukum terbukti bahwa SEJAK AWAL PARA PEMOHON DAN TERMOHON V TELAH SEPAKAT BAHWA ARBITRASE PERKARA NOMOR REGISTER BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 DILAKSANAKAN DALAM SUATU BENTUK MAJELIS ARBITRASE. Pembentukan Majelis Arbitrase ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf (a) Peraturan dan Acara BAPMI (*vide* Bukti P-3), yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal para Pihak telah menyepakati sebelumnya bahwa arbitrase akan dilaksanakan dalam suatu Majelis Arbitrase:

a Penunjukan 2 (dua) orang Arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada kedua Arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk Arbiter yang ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase”;

Sehingga dengan demikian terbukti secara hukum bahwa Termohon II yang mengaku-ngaku sebagai Arbiter Tunggal pada Putusan Arbitrase 006 adalah tidak berdasarkan hukum, OLEH KARENA SEBELUMNYA TIDAK PERNAH DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK (PARA PEMOHON DAN TERMOHON V) BAHWA ARBITRASE (AKAN) DILAKSANAKAN OLEH ARBITER TUNGGAL;

1 Termohon III Selaku Arbiter Ke-1 dan Termohon IV Selaku Arbiter Ke-3 Sekaligus Ketua Majelis Arbitrase (pada saat itu) Masih Eksis atau Masih Ada Secara Hukum;

Bahwa Termohon III selaku Arbiter Ke-1 dan Termohon IV selaku Arbiter Ke-3 sekaligus Ketua Majelis Arbitrase (pada saat itu) masih eksis dan/atau masih ada secara hukum, dengan dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum – argumentasi hukum sebagai berikut:

i Bahwa Termohon III dan Termohon IV tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Para Pihak (Para Pemohon dan Termohon V),

Hal. 22 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbt /.....



pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV disampaikan oleh Termohon III dan Termohon IV hanya berupa informasi penegasan pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV pada Rapat Majelis Arbitras pada tanggal 26 Maret 2013 kepada para pihak (Para Pemohon dan Termohon V) (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-8);

Seharusnya terkait dengan pengunduran diri, TERMOHON III DAN TERMOHON IV WAJIB MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS KEPADA PARA PIHAK (PARA PEMOHON DAN TERMOHON V), berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak”;

- ii Bahwa pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV, masing-masing berturut-turut selaku Arbiter Ke-1 dan Arbiter Ke-3 sekaligus Ketua Majelis Arbitrase (pada saat itu), BELUM MENDAPAT PERSETUJUAN PARA PIHAK (PARA PEMOHON DAN TERMOHON V), sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak”;

TERMOHON V SAMASEKALI TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN PENGUNDURAN DIRI TERMOHON III SELAKU ARBITER KE-1 DAN TERMOHON IV SELAKU ARBITER KE-3 SELAKU KETUA MAJELIS.

Hal. 23 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



iii Persetujuan Para Pemohon berkenaan dengan pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV belum efektif, oleh karena persetujuan pengunduran diri Para Pemohon tersebut bersyarat tangguh dan ada akibat hukum lanjutannya, yang sampai dengan saat ini tidak terpenuhi (*vide* Bukti P-11);

iv Bahwa sejalan dengan ketentuan dan sikap Sekretaris Sidang (*vide* Bukti P-20 dan Bukti P-21), seharusnya apabila pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV masing-masing berturut-turut selaku Arbiter Ke-1 dan Arbiter Ke-3 sekaligus Ketua Majelis Arbitrase, apabila tidak mendapat persetujuan dari para pihak (Para Pemohon dan Termohon V), maka pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana yang ditentukan pada ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri”;

Bahwa sampai dengan dibuatnya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase 006 ini, TIDAK ADA SATU PIHAK PUN YANG BERKEPENTINGAN YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI (JAKARTA SELATAN), TERKAIT DENGAN PEMBEBASAN TUGAS TERMOHON III DAN TERMOHON IV, baik oleh Termohon III dan Termohon IV itu sendiri maupun oleh Termohon I;

1 Termohon II Memproklamkan Diri Dan/Atau Menyebut Dirinya Sebagai Arbiter Tunggal Pada Putusan Arbitrase 006 Tanpa Alasan Hukum;

Bahwa perlu (Bapak Ketua) Pengadlan Negeri Jakarta Selatan ketahui bahwa semula Termohon II “merasa” menjadi Arbiter satu-satunya yang ada dan tersisa pada Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012, setelah Termohon III dan Termohon IV secara sepihak mengundurkan diri berturut-turut sebagai Arbiter Ke-1 dan Arbiter Ke-3 sekaligus sebagai Ketua Majelis, berdasarkan alinea surat

Hal. 24 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II Nomor 545/OCK.IV/2013 tanggal 23 April 2013 (*vide* Bukti P-15), yang kami kutip berbunyi sebagai berikut:

“..., saya Prof.Dr Otto Cornelis Kaligis,S.H.,M.H., selaku arbiter ke-2 dan sekaligus satu-satunya arbiter yang tersisa/ada dari Majelis Arbiter\*) Perkara 006, ...”;

\*) Terminologi “Majelis Arbiter” dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan dan Acara BAPMI tidak dikenal, yang dikenal adalah terminologi “Majelis Arbitrase”;

Dan setelah itu tanpa “*bak bik buk*” dan “*sim salabim*”... *Abrakadabra!!* Termohon II bermetamorfosis berubah menjadi ARBITER TUNGGAL dalam Putusan Arbitrase 006...!!;

Berikut ini Para Pemohon mengutip bagian awal alinea pertama, Putusan Arbitrase 006, halmana TERMOHON II SELAKU ARBITER KE-2 “SECARA AJAIB” BERMETAMORFOSIS MENJADI ARBITER TUNGGAL, berbunyi sebagai berikut:

“Arbiter II pada BAPMI (selanjutnya disebut “Arbiter Tunggal”), yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perkara Nomor BAPMI-006/ARB-05/VII/2012....”;

Bahwa metamorfosis Termohon II yang semula Arbiter Ke-2 dan Anggota Majelis Arbitrase Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 menjadi Arbiter Tunggal, tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan dan Acara BAPMI;

Bahwa seharusnya apabila arbitrase dilaksanakan dalam bentuk arbiter tunggal haruslah terjadi oleh karena ada kesepakatan sebelumnya dari para pihak (Para Pemohon dan Termohon V), BUKANNYA TERMOHON II DENGAN SEENAK-ENAKNYA MEMPROKLAMIRKAN DAN MENGANGKAT DIRINYA SENDIRI SEBAGAI ARBITER TUNGGAL;

Hal. 25 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketentuan yang mengatur bahwa penentuan arbiter tunggal adalah ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal”;

Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan dan Acara BAPMI (*vide* Bukti P-3), yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal para Pihak telah menyepakati sebelumnya bahwa arbitrase akan dilaksanakan oleh Arbiter Tunggal:

- a Penunjukan Arbiter tersebut harus berdasarkan kesepakatan para pihak;
- b Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak para pihak gagal atau tidak menunjuk Arbiter Tunggal, BAPMI menunjuk Arbiter Tunggal”;

Bahwa Termohon II dalam Putusan Arbitrase 006 (ala Termohon II) juga sama sekali tidak menyinggung adanya “pengunduran diri” Termohon III selaku Arbiter Ke-1 dan Termohon IV selaku Arbiter Ke-3 sekaligus Ketua Majelis Arbitrase, pengunduran diri mana menurut Para Pemohon cacat hukum;

1 PUTUSAN ARBITRASE 006 BUKAN HASIL MUSYAWARAH MAJELIS ARBITRASE.

Bahwa Putusan Arbitrase 006 bukanlah hasil musyawarah Majelis Arbitrase, namun Termohon II pada butir 2 dalam suratnya Nomor 570/OCK.IV/2013 tanggal 29 April 2013 (Bukti P-29), menyatakan bahwa:

“Saya keberatan akan pemeriksaan ulang perkara Nomor 006, ..., saya telah melakukan musyawarah..., dan saya akan tetap akan mengucapkan putusan saya....”;

Hal. 26 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



Pernyataan Termohon II tersebut *misleading*, lalu timbul pertanyaan dari Para Pemohon, dengan siapakah Termohon II bermusyawarah terkait dengan Putusan Arbitrase 006...?;

- 2 Kuat Dugaan Para Pemohon Bahwa Putusan Arbitrase 006 Adalah Merupakan *Dissenting Opinion* Pada Rapat Majelis Arbitrase Pada Hari Selasa 18 Maret 2013;

Bahwa Para Pemohon berkesimpulan dan kuat menduga bahwa Putusan Arbitrase 006 adalah merupakan *dissenting opinion* dari Termohon II pada musyawarah Majelis Arbitrase pada hari Selasa 18 Maret 2013;

Bahwa hal tersebut Para Pemohon mengetahui dari surat Termohon III (*vide* Bukti P-6) yang telah melampirkan surat Termohon II Nomor 358/OCK.III/2013 tanggal 19 Maret 2013 (*vide* Bukti P-7), bahwa telah terjadi musyawarah Majelis Arbitrase pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2013 tidak tercapai kesepakatan bulat dan terdapat *dissenting opinion*;

Bahwa tidak cukup puas dengan *dissenting opinion*, lalu kemudian Termohon II melayangkan surat Nomor 358/OCK.III/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 (*vide* Bukti P-7) kepada Termohon III dan juga kepada Termohon IV dengan surat Nomor 357/OCK.III/2013 tanggal 19 Maret 2013, sehingga Termohon III dan Termohon IV menjadi “terguncang” dan kocar-kacir serta “psikologi ketakutan” mereka lebih dominan, yang lalu kemudian Termohon III dan Termohon IV menyatakan mengundurkan diri pada Rapat Majelis pada tanggal 26 Maret 2013, dengan melupakan filosofi Jawa “*Ojo tinggal gelanggang colong playu*”;

Tindakan Termohon III dan Termohon IV ini menurut hemat Para Pemohon adalah merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab, kekanak-kanakan dan tidak profesional, padahal mereka dijamin oleh undang-undang bahwa mereka memiliki kekebalan, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apa pun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter

Hal. 27 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



atau majelis arbitrase kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut”;

Selanjutnya sejalan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah ketentuan Pasal 26 Peraturan dan Acara BAPMI (*vide* Bukti P-3), yang berbunyi sebagai berikut:

“Arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apa pun atas tindakan yang dilakukan dan putusan yang diambil untuk menjalankan fungsinya sebagai Arbiter dalam rangka proses Arbitrase termasuk pelaksanaan atas putusan Arbitrase yang dijatuhkan, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut”;

F Bahwa Pemeriksaan Putusan Arbitrase 006 Oleh Termohon II Cacat Hukum. Bahwa Para Pemohon telah melakukan eksaminasi terhadap Putusan Arbitrase 006, yang katanya diputus oleh Arbiter Tunggal (yang tentu saja Para Pemohon tidak mengakuinya), ternyata diperiksa tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, sehingga tidak berdasarkan hukum (cacat hukum) antara lain: adanya kontradiksi antara pertimbangan hukum Termohon II dengan pertimbangan hukumnya sendiri dan pemutarbalikan fakta dan ada inkonsistensi, seperti sebagai berikut:

- 1 Adanya kontradiksi antara pertimbangan hukum Termohon II dengan pertimbangan hukumnya sendiri, sebagai berikut:

Bahwa Termohon II berpendapat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 Alinea pertama pada Putusan Arbitrase 006 bahwa Para Pemohon adalah PIHAK dalam Kontrak Investasi Kolektif, yang berbunyi:

“..., sehingga menurut Arbiter Tunggal Kontrak Investasi Kolektif juga mengikat dan berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan yang disejajarkan sebagai pihak dalam perkara ini, yang dalam hal ini adalah Para Pemohon”;

Namun di sisi lain Termohon II pada halaman 34 angka (7) alinea terakhir pada Putusan Arbitrase 006, Termohon II menyatakan bahwa Para Pemohon bukanlah pihak, yang bersama ini Para Pemohon kutip bunyi pertimbangan hukum Termohon II, sebagai berikut:

“Dalam hal ini Termohon I adalah Bank Kustodian dan Termohon II adalah Manajer Investasi, sehingga Pemohon bukanlah pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif”;

- 2 Adanya pemutarbalikan fakta, sebagai berikut:

Hal. 28 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbt /.....



- 1 Bahwa Termohon II memutarbalikkan fakta dalam mengutip Pendirian Termohon V pada Jawabannya sebagaimana yang ternyata pada butir 4 huruf b, halaman 15 Putusan Arbitrase 006, yang berbunyi:

“b. Mohon perhatian yang Mulia Arbiter Tunggal,...”;

Bahwa Termohon V (dahulu Termohon I pada perkara *a quo*) dalam jawaban, duplik dan sebagainya tidak pernah menyebut adanya Arbiter Tunggal;

- 2 Bahwa Para Pemohon pun samasekali dalam Permohonan Arbitrase tidak pernah menyebut-nyebut adanya Arbiter Tunggal, apalagi berharap-harap dengan yang namanya Arbiter Tunggal. Termohon II memutarbalikkan fakta...!!;

Namun apa yang dinyatakan oleh Termohon II dalam pertimbangan hukum dan pendapatnya pada halaman 27 butir 3 Putusan Arbitrase, yang berbunyi:

“Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Arbitrase adalah menggugat Para Termohon secara perdata melalui forum Arbitrase BAPMI dengan harapan Arbiter Tunggal dapat mengabdikan semua tuntutan atas ingkar janji Para Termohon, sebagaimana dalil-dalil Para Pemohon sampaikan dalam permohonan arbitrase, replik dan kesimpulannya....”;

- 3 Bahwa berkenaan atas isi Putusan Arbitrase Perkara 006, nyata-nyata Para Pemohon kembali mendapatkan kenyataan/ fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berbeda/ berlainan sebagaimana Para Pemohon alami (baca: hadir) dalam persidangan pembacaan Putusan Arbitrase 006 pada tanggal 30 April 2013, utamanya pernyataan/ kenyataan Putusan Arbitrase Perkara 006, halaman 69 paragraf kedua, dalam kutipan berbunyi sebagai berikut:

“Demikian diputuskan oleh Arbiter Tunggal di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, oleh Otto Cornelis Kaligis sebagai Arbiter Tunggal, yang memilih domisili pada kantor BAPMI, Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 1, Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta selatan, dan putusan mana dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum di Jakarta pada hari selasa, tanggal 30 April 2013 oleh Saya, dengan didampingi oleh Fajar Restu Sonjaya

Hal. 29 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



sebagai Sekretaris Sidang, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon I, sedangkan Kuasa Hukum Para pemohon, setelah sidang Saya buka, meninggalkan sidang karena tidak mengakui Saya sebagai Arbiter Tunggal, dan tanpa dihadiri oleh Termohon II”;

Bahwa hal nyata keadaan/fakta dalam persidangan telah diputarbalikkan oleh Termohon II, halmana fakta hukum yang terjadi/ sebenarnya adalah Para Pemohon melakukan interupsi dengan menyatakan bahwa Para Pemohon tetap berkeberatan sesuai dengan surat keberatan Para Pemohon (*vide* Bukti P-17) dan Para Pemohon berpendapat bahwa Termohon II tidak berwenang untuk memutus dan/ atau membacakan Putusan Arbitrase 006 dan atas sikap dan pernyataan Para Pemohon tersebut, dengan tegas Termohon II meminta Para Pemohon untuk meninggalkan ruangan sidang (baca: Para Pemohon diusir) dan atas tindakan Termohon II meminta kepada Sekretaris Sidang untuk mencatat dalam Berita Acara Pembacaan Putusan Arbitrase Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 Tanggal 30 April 2013 (*vide* Bukti P-23);

- 4 Bahwa Termohon II memutarbalikkan fakta terkait dengan keterangan ahli (*affidafit*) dan pada saat mendengar keterangan ahli (*hearing*), yang diajukan oleh Para Pemohon yakni Bapak M.Yahya Harahap, sebagai berikut:

Bahwa tidak benar keterangan Ahli (*Affidafit*) (Bukti P-30) dan pada saat mendengar keterangan Ahli (*Hearing*) tanggal 22 Januari 2013, yang diajukan oleh Para Pemohon yakni Bapak M.Yahya Harahap, mengatakan bahwa Termohon V (dahulu Termohon I dalam perkara *a quo*) tidak dapat dinyatakan wanpertasi terhadap Para Pemohon;

Bahwa *Affidafit* (*vide* Bukti P-30) dan Mendengar Keterangan Ahli (*Hearing*) tanggal 22 Januari 2013 dengan Bapak M.Yahya Harahap diplintir oleh Termohon I seolah-olah sejalan dengan pertimbangan hukum Termohon II pada butir 11 halaman 42 Putusan arbitrase 006, yang menyatakan bahwa:

- 1 Apabila Termohon I kemudian melaksanakan kewajibannya dengan melakukan transfer/ memindahbukukan hasil penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana ke rekening yang tertera Hal. 30 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



dan tertulis dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form berdasarkan ketentuan Pasal 14.5., maka Termohon I tidak dapat dinyatakan wanprestasi terhadap Para Pemohon”;

Bahwa justru Bapak M.Yahya Harahap menyatakan dengan tegas bahwa pembayaran harga pembelian kembali Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang dalam hal ini adalah Para Pemohon, pada butir 8.2. halaman 21 dan bersambung ke halaman 22 Keterangan Ahli (*Affidafit*) (*vide* Bukti P-30), menyebutkan bahwa:

“Substansi dan rumusan Pasal 9 ayat (3) huruf (e) maupun Pasal 14 ayat (5) tersebut SEJALAN dan SALING MELENGKAPI;

Dari penjelasan di atas, antara Pasal 9 ayat (3) huruf (e) dengan Pasal 14 ayat (5):

- Tidak terjadi saling pertentangan,
- Akan tetapi antara kedua ketentuan itu mengandung isi saling melengkapi;

Pasal 9 ayat (3) huruf (e) mengatur kewajiban dan tanggung jawab B sebagai Bank Kustodian untuk melakukan Pembayaran Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang MENJUAL KEMBALI Unit Penyertaan yang dibelinya dari A sebagai Manajer Investasi;

Kemudian Pasal 14 ayat (5) mengatur tata cara pembelian kembali serta cara pembayaran Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan”;

BAHWA AHLI BAPAK M. YAHYA HARAHAP SAMASEKALI TIDAK PERNAH MENYATAKAN TERMOHON V (Dahulu Termohon I) TIDAK DAPAT DINYATAKAN WANPRESTASI TERHADAP PARA PEMOHON, baik dalam *Affidafit* (*vide* Bukti P-30), maupun pada saat *Hearing* tanggal 22 Januari 2013;

**1** Adanya inkonsistensi, sebagai berikut:

Bahwa Termohon II inkonsistensi dan campur aduk dalam mendudukkan dirinya pada Bagian Pertimbangan Hukum pada Putusan Arbitrase 006 di satu sisi Termohon II memproklamirkan diri sebagai Arbiter Tunggal,



namun di sisi lain masih ada pertimbangan Majelis Arbiter (baca: Majelis Arbitrase\*), seperti sebagai berikut:

Pada halaman 28, butir 4 Putusan Arbitrase 006, yang berbunyi:

“Menimbang,..., Termohon I telah menyampaikan bantahan-bantahannya supaya Majelis Arbiter menolak....”;

Pada halaman 28, butir 4 Putusan Arbitrase 006, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Arbiter \*) memeriksa dan membaca secara saksama serta mencermati dalil-dalil dalam Permohonan Arbitrase, Replik dan Kesimpulan serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, begitu pula Jawaban, Duplik dan Kesimpulan serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon I maka hal-hal yang menyangkut pokok perkara yang menjadi pokok persoalan yang harus diuraikan serta dipertimbangkan dan diputus oleh Arbiter Tunggal adalah hal-hal sebagai berikut”:

\*) Termohon II selalu menggunakan terminology Majelis Arbiter yang tidak lazim, seharusnya lazimnya berdasarkan Undang-undang dikenal dengan terminology Majelis Arbitrase;

G Bahwa Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kerja Telah Lewat;

Bahwa Termohon II pada saat membacakan Putusan Arbitrase 006 pada tanggal 30 April 2013 adalah telah lewat waktu, mengingat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari Kerja terhitung Majelis Arbitrase terbentuk yakni pada tanggal 1 Agustus 2013, berdasarkan surat Termohon I Nomor: S-140/BAPMI/08.2012 tanggal 3 Agustus 2012, telah jatuh waktu pada tanggal 26 April 2013;

Adapun ketentuan yang mengatur mengenai BATAS WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN DIAKHIRI DENGAN DIJATUH KANNYA SUATU PUTUSAN adalah ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan dan Acara BAPMI (*vide* Bukti P-3), yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) Hari Kerja terhitung sejak Arbiter Tunggal diangkat atau Majelis Arbitrase terbentuk”;

H Bahwa Terbukti Secara Hukum, Beberapa Aspek Terkait Dengan Putusan Arbitrase 006 yang Tidak Berdasarkan Hukum.

Hal. 32 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum – argumentasi hukum Para Pemohon berdasarkan huruf E, F dan huruf G tersebut di atas, maka terbukti bahwa beberapa aspek yang terkait dengan Putusan Arbitrase 006 yang tidak berdasarkan hukum (cacat hukum), seperti sebagai berikut:

1 Aspek (Alasan) Wilayah/Ruang (*onbevoegdheid ratione loci*).

Bahwa Termohon II tidak memiliki wilayah/tempat dan ruang untuk mendudukkan dirinya sebagai Arbiter Tunggal, oleh karena secara hukum tidak berwenang, memutus Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 dalam Putusan Arbitrase 006, yang merupakan putusannya sendiri, atas pertimbangannya sendiri, berdasarkan *dissenting opinion* pada musyawarah Majelis Arbitrase pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2013;

Bahwa Termohon II juga samasekali tidak menggubris segala keberatan, peringatan keras yang disampaikan oleh Para Pemohon kepadanya, perbuatan hukum Termohon II mana menunjukkan tidak ada itikad baik dan dilakukan tanpa wewenang/alas hak yang jelas (cacat wewenang), dilakukan melalui prosedur yang tidak benar (cacat prosedur atau cacat formil), dan substansi perbuatan Termohon II itu sendiri tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (cacat substansi);

Bahwa cacat wewenang dan cacat prosedur (cacat formil) dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar*), sedangkan cacat substansi berakibat pada batalnya suatu perbuatan hukum (*nietig*);

2 Aspek (Alasan) Materi (*onbevoegdheid ratione materiae*).

Bahwa dari sudut pandang (perspektif) materi pertimbangan hukum Termohon II pada Putusan Arbitrase 006, mengandung banyak cacat hukum, karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan/persidangan, seperti adanya kontradiksi antara pertimbangan hukum Termohon II dengan pertimbangan hukumnya sendiri dan pemutarbalikan fakta dan ada inkonsistensi, sebagaimana Para Pemohon uraikan secara panjang lebar pada huruf F, pada halaman 37 sampai dengan halaman 44 Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase 006 ini;

3 Aspek (Alasan) Waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*);

Bahwa tindakan Termohon II membacakan Putusan Arbitrase 006 pada tanggal 30 April 2013 telah lewat waktu penyelesaian sengketa yang, mengingat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung Majelis Arbitrase terbentuk yakni pada tanggal 1 Agustus 2013, berdasarkan

Hal. 33 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Termohon I Nomor S-140/BAPMI/08.2012 tanggal 3 Agustus 2012,  
telah jatuh waktu pada tanggal 26 April 2013;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa perbuatan hukum Termohon II melanggar ketiga aspek tersebut yakni aspek wilayah/ruang (*locus*), aspek isi/materi (*materiil*) pertimbangan hukum Termohon II pada Putusan Arbitrase 006 dan aspek waktu (*tempus*), yang berakibat hukum Putusan Arbitrase 006 dapat dimohonkan pembatalannya atau setidaknya tidak batal demi hukum atau "*venrechtswege nietig*" atau "*ab initio legally null and void*" artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum;

I Bahwa Terbukti Secara Para Arbiter Pada Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 Belum Mumpuni Untuk Duduk Sebagai Arbiter.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, berkenaan dengan peran yang telah dilakukan oleh para Arbiter dalam Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 di BAPMI, yakni Termohon II, Termohon III dan Termohon IV, masih "jauh panggang dari pada api", tidak/belum mempunyai pengalaman yang mumpuni dan tidak cakap, sehingga tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi sebagai Arbiter, yang *notabene* adalah Wakil Tuhan sama halnya juga dengan Hakim di lingkungan peradilan umum/khusus;

Bahwa berhubung Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak/ belum mempunyai pengalaman yang mumpuni dan tidak cakap, sehingga tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi sebagai Arbiter, sehingga patut dan wajar apabila Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa apabila Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase 006 ini dikabulkan dan perkara antara Para Pemohon dengan Termohon V *a quo* diulang lagi untuk diperiksa di BAPMI, agar memutuskan Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak diperkenankan lagi duduk sebagai para arbiter pada perkara *a quo* kelak di BAPMI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 tanggal 30 April 2013 yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 34 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan pengunduran diri Termohon III selaku Arbiter Ke-1 dan Termohon IV selaku Arbiter Ke-3 sekaligus Ketua Majelis Arbitrase Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 belum efektif dan tidak sah;
- 3 Menyatakan Termohon II tidak berwenang dalam memutus Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012;
- 4 Menyatakan Termohon II tidak beritikad baik dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012;
- 5 Menyatakan Termohon II bukan sebagai Arbiter Tunggal sehingga tidak dapat memutus Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012;
- 6 Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 tanggal 30 April 2013 cacat hukum atau setidaknya tidak batal demi hukum;
- 7 Menyatakan penyelesaian sengketa dalam Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 telah lewat waktu;
- 8 Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 tanggal 30 April 2013;
- 9 Menyatakan Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak cakap sebagai arbiter di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia;
- 10 Menghukum Termohon II, Termohon III dan Termohon IV untuk tidak dapat lagi memeriksa perkara antara Para Pemohon dengan Termohon V *a quo*, apabila perkara *a quo* diperiksa kembali di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia;
- 11 Menghukum Para Termohon untuk mematuhi isi putusan ini;
- 12 Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 tanggal 30 April 2013 ini;

Atau:

Apabila (Ketua) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *c.q.* Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor BAPMI-006/ARB-05/ VII/2012 tanggal 30 April 2013 ini berpendapat lain maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon II serta Termohon III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 35 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Eksepsi Termohon II:

Eksepsi Kompetensi Absolut.

A (Eksepsi Mengenai Ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *A Quo*).

I Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wajib Untuk Terlebih Dahulu Memeriksa Dan Memutus Eksepsi Kewenangan Mengadili Yang Diajukan Termohon II.

1 Bahwa dalam hukum acara perdata, gugatan harus diajukan kepada Pengadilan yang berwenang/memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut. Apabila suatu pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka pengadilan yang bersangkutan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 160 R.Bg., sebagai berikut:

“Apabila persengketaan adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu”;

2 Bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa apabila terdapat eksepsi terkait dengan kewenangan mengadili maka hakim wajib memeriksa memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara. Ketentuan hukum acara perdata tersebut diatur dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg., yang menyatakan sebagai berikut:

“Tetapi jika tergugat dalam surat jawabannya yang tersebut dalam ayat 2 Pasal 145 R.Bg/121 HIR mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir. Pengadilan wajib memberi putusan atas tangkisan itu tidak dibenarkan maka pengadilan baru akan memutus mengenai pokok perkara”;

3 Bahwa doktrin Ahli Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 429-430, menyatakan bahwa terdapat eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Termohon II tersebut, hakim wajib mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara;

Hal. 36 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbt /.....



“Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif cara penyelesaian yang mesti diterapkan hakim, merujuk kepada Pasal 136 HIR:

- Menghentikan pemeriksaan pokok perkara;
- Memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi yang diajukan;
- Dengan demikian terhadap eksepsi harus lebih dahulu dijatuhkan putusan”;

4 Bahwa isi dan pengertian dari Pasal 136 sebagaimana dijelaskan oleh Mantan Hakim Agung tersebut di atas adalah sama dan senada dengan isi Pasal 162 R.Bg yang pada menyatakan bahwa:

“Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

5 Bahwa oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan dan doktrin hukum acara perdata di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* wajib untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Termohon II sebelum memeriksa pokok perkara;

II PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO* KARENA ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM SEHINGGA PERMOHONAN PEMBATALAN HARUS DITOLAK.

1 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena pembatalan putusan arbitrase tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Arbitrase dan APS”) telah mengatur syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 sebagai berikut:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  - c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;
- 2 Bahwa dalam penjelasan Pasal 70 ditentukan sebagai berikut:
- “Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;
- 3 Bahwa penjelasan umum UU Arbitrase dan APS menyatakan sebagai berikut:
- “Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:
- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
  - c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;
- 4 Bahwa PARA PEMOHON dalam mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase 006 dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan APS di atas. PARA PEMOHON mendalilkan bahwa Putusan Arbitrase 006 dimohonkan untuk dibatalkan dengan alasan bahwa Putusan Arbitrase 006 cacat hukum;
- 5 Bahwa ketentuan UU Arbitrase dan APS di atas tidak mengatur bahwa putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan dengan alasan cacat hukum. UU Arbitrase

Hal. 38 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



dan APS membatasi alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase hanya pada 3 (tiga) hal yaitu:

- a Adanya surat atau dokumen palsu yang diajukan dalam pemeriksaan arbitrase;
  - b Adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  - c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- 6 Bahwa pembatasan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase di dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS tersebut, putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan karena tiga hal yang memiliki unsur pidana, yakni putusan berdasarkan dokumen palsu, ada penyembunyian dokumen, dan tipu muslihat. Dan lebih lanjut diterangkan dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, alasan-alasan permohonan pembatalan tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Hal ini telah membuktikan secara jelas dan konkrit bahwa, putusan arbitrase tidak dapat diajukan untuk dibatalkan bilamana tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS dan penjelasannya;
- 7 Bahwa ketentuan “antara lain” dalam alinea ke – 19 Penjelasan Umum Pasal 70 UU Arbitrase dan APS tidak bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas di luar apa yang disebutkan dalam penjelasan tersebut. Kata antara lain di sini berarti bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase bersifat terbuka di mana ketiga alasan tidak diharuskan terpenuhi secara bersama-sama, akan tetapi diperbolehkan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase hanya dengan salah satu alasan yang ditentukan. Bersifat terbuka di sini bukan berarti terbuka seluas-luasnya di luar apa yang disebutkan sebagaimana dipahami dan didalilkan oleh PARA PEMOHON;
- 8 Bahwa selanjutnya pembatalan putusan arbitrase diajukan hanya dengan alasan-alasan dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, setelah alasan yang diajukan dibuktikan dengan putusan pengadilan. Tidak semata-mata sebagai suatu dugaan atau asumsi saja. Pembatasan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dan pembuktian alasan-alasan tersebut melalui pengadilan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi putusan-putusan arbitrase di Indonesia. Sesungguhnya asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 merupakan esensi dasar dari berlakunya hukum dan peraturan perundang-undangan di masyarakat;

Hal. 39 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arb/2014



- 9 Bahwa pernyataan PARA PEMOHON “permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan dengan alasan-alasan di luar alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999” adalah pernyataan yang bersifat Inkonstitusional dan telah menyerang asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi;
- 10 Bahwa sangat naif sekali bilamana asas kepastian hukum yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 hanya dinilai secara gramatikal dan redaksional belaka. Alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 70 UU UU Arbitrase dan APS adalah bersifat limitatif, di mana alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus:
- i Sudah ada tindak pidana yang telah dilaporkan atau diputus;
  - ii Terdapat unsur-unsur Pidana sebagaimana yang ditentukan.
- Unsur yang tertuang di dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, secara nyata mengatur dan membatasi alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase. Sehingga sudah seharusnya hal ini dipahami dan dimengerti oleh seluruh praktisi dan penegak Hukum, bahwasanya tidak dapat diajukan permohonan pembatalan dengan alasan diluar yang telah ditentukan;
- 11 Bahwa jika suatu putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, *quod non*, maka akan tercipta ketidakpastian hukum yang memperlemah kedudukan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian alternatif di luar pengadilan, di mana hal tersebut tidak sejalan dengan maksud diundangkannya UU Arbitrase dan APS;
- 12 Bahwa PARA PEMOHON sendiri tidak konsisten dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase 006 karena di satu sisi PARA PEMOHON tidak mengikuti ketentuan UU Arbitrase dan APS terkait alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70, namun di sisi lain menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU Arbitrase dan APS dalam mengajukan permohonan pembatalan *a quo*;
- 13 Bahwa jelas terlihat permohonan pembatalan Putusan Arbitrase 006 diajukan oleh PARA PEMOHON sebagai upaya untuk menghindari kewajibannya dalam melaksanakan Putusan Arbitrase 006 dan berusaha menunda pelaksanaan Putusan Arbitrase 006 tersebut. PARA PEMOHON tidak memiliki itikad baik untuk taat dalam melaksanakan komitmen dan kewajiban hukumnya dalam melaksanakan Putusan Arbitrase;

Hal. 40 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



14 Bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan oleh UU Arbitrase dan APS untuk membatalkan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 – 72, hanya dengan alasan yang ditentukan dalam Pasal 70, penjelasan Pasal 70 dan Penjelasan Umum UU Arbitrase dan APS;

15 Bahwa selanjutnya sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 641K/Pdt.Sus/2011 yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa alasan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Nomor 345/IV/ARB-BANI/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang diajukan Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana didalam Penjelasan dengan tegas disebutkan bahwa alasan harus dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan”;

16 Bahwa karena Para Pemohon dalam mengajukan gugatan pembatalan *a quo* tidak berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, maka Putusan Arbitrase 006 tidak dapat dibatalkan;

17 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena bukan wewenangnya sebagaimana diberikan oleh Pasal 70 UU Arbitrase dan APS;

18 Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap suatu perkara oleh Pengadilan yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah batal demi hukum;

19 Bahwa oleh karena Putusan Arbitrase 006 secara hukum tidak dapat dibatalkan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan membatalkan Putusan Arbitrase 006. Dengan demikian permohonan pembatalan *a quo* harus ditolak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan disertai alat bukti sempurna (*volledige bewijs*) mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat untuk berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima eksepsi mengenai ketidakberwenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* yang diajukan Termohon II untuk seluruhnya sekaligus mengeluarkan Putusan Sela yang menghentikan pemeriksaan atau persidangan terhadap perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para Pemohon;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

B Eksepsi Syarat Formil.

I Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Pemohon Adalah Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Dan Oleh Karena Itu Gugatan Sudah Seharusnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) merupakan alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan tersebut. Ahli Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 449 menjelaskan bahwa eksepsi dalam perkara perdata salah satunya dapat diajukan dengan alasan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- 2 Bahwa dalam perkara *a quo* Permohonan Pembatalan Para Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Ketidakjelasan Permohonan Pembatalan adalah hukum yang menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase. Permohonan PARA PEMOHON tidak jelas dalam menyebutkan dasar hukumnya karena dalam dalil huruf D halaman 9 PARA PEMOHON telah mengelabui hukum dengan cara mencari-cari celah dalam membatalkan putusan arbitrase yang diputus pada BAPMI;
- 3 Bahwa PARA PEMOHON telah menggunakan ketentuan Pasal 70-72 UU Arbitrase dan APS sebagai dasar dalam mengajukan permohonan ini, namun tidak ada satu alasan pun yang terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS tersebut ada pada Permohonan Pembatalan *a quo*. Tidak ada alasan hukum yang dikemukakan oleh Para Pemohon yang dapat membatalkan Putusan Arbitrase 006 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS. Sehingga PARA PEMOHON menunjukkan ketidakjelasan pendiriannya (tidak konsisten) dalam mengajukan gugatan pembatalan Putusan Arbitrase 006 *a quo*;
- 4 Bahwa jelas dalam UU Arbitrase dan APS menyatakan sebagai berikut:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

  - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Hal. 42 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;
- 5 Bahwa dalam penjelasan Pasal 70 ditentukan sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;
- 6 Bahwa penjelasan umum UU Arbitrase dan APS dalam menyatakan sebagai berikut:

“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

  - a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
  - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”
- 7 Bahwa selanjutnya ketentuan tersebut dikuatkan oleh yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011 yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa alasan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Nomor 345/IV/ARB-BANI/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang diajukan Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana didalam Penjelasannya dengan tegas disebutkan bahwa alasan harus dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan”;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dasar hukum Permohonan Pembatalan yang diajukan Para Pemohon adalah kabur dan tidak jelas. Sehingga

Hal. 43 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Pemohonan Pembatalan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Pemohon Adalah Kurang Pihak, Oleh Karenanya Gugatan Sudah Seharusnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

- 1 Bahwa dalam perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "BAPMI") terdapat 3 pemohon yaitu Dana Pensiun Bank Bukopin sebagai Pemohon I, Dana Pensiun PT.Asuransi Jasa Indonesia sebagai Pemohon II, dan Dana Pensiun Citra Lintas Indonesia sebagai Pemohon III (kesemuanya dalam perkara *a quo* adalah PARA PEMOHON), sedangkan yang menjadi termohon adalah PT.Bank CIMB Niaga,Tbk., sebagai Termohon I (dalam perkara *a quo* adalah TERMOHON V) dan PT.Falcon Asia Resources Management sebagai Termohon II;
- 2 Bahwa dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase 006 *a quo*, PT.Falcon Asia Resources Management tidak dilibatkan sebagai pihak dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase;
- 3 Bahwa doktrin Ahli Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 439 mengistilahkan eksepsi kurang pihak sebagai *exceptio plurium litis consortium*, yang alasan pengajuan eksepsi ini adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap;
- 4 Bahwa tidak lengkapnya pihak dalam suatu gugatan berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut:

- a Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 ditegaskan bahwa: "Gugatan yang pihaknya tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)";
- b Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 200/K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990 ditegaskan "dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini maka gugatan perdata ini oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima";
- c Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 621 K/Sip/1975 ditegaskan oleh karena sebagian objek harta perkara tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi kemudian dikuasai oleh pihak ketiga, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak turut menjadi Tergugat;

Hal. 44 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbt /.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas terbukti menurut hukum bahwa permohonan PARA PEMOHON kurang pihak, karena P.T.Falcon Asia Resources Management yang dalam permohonan pemeriksaan arbitrase perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/ 2012 didudukkan sebagai Termohon II tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

6 Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara berdasarkan hukum menerima eksepsi TERMOHON II, sehingga permohonan PARA PEMOHON haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Eksepsi Termohon III dan IV:

1. Permohonan Para Pemohon Salah Alamat (*Error in Persona*).

1.1. Bahwa inti dari gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk melakukan pembatalan putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) – *i.c.* Termohon-I) Nomor Register BAPMI-006/ ARB-05/VII/2012, tertanggal 30 April 2013;

1.2. Bahwa alasan-alasan permohonan Para Pemohon untuk meminta pembatalan putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI – *i.c.* Termohon-I) Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012, tertanggal 30 April 2013, di luar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terutama karena:

a) Putusan BAPMI Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012, tertanggal 30 April 2013, dipandang tidak memenuhi syarat-syarat suatu putusan karena tidak dilakukan oleh Majelis Arbitrase, tetapi oleh Tergugat-II yang menyatakan dirinya sebagai “Arbiter Tunggal”;

b) Adanya kontradiksi dalam pertimbangan hukum Putusan BAPMI Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012, tertanggal 30 April 2013, serta adanya pemutarbalikkan fakta, termasuk jangka waktu penyelesaian sengketa telah melebihi waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;

1.3. Bahwa jelas sekali yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon adalah Putusan BAPMI Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012, tertanggal 30 April 2013, yang notabene bukan merupakan suatu putusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon-III dan Termohon-IV (sebagaimana diakui sendiri oleh Para Pemohon);

1.4. Bahwa dengan demikian, adalah sangat-sangat-sangat keliru jika Para Pemohon mengajukan gugatan kepada Termohon-III dan Termohon-IV,

Hal. 45 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena senyatanya tindakan Termohon-III dan Termohon-IV yang mengundurkan diri dalam pemeriksaan perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012, tidaklah menimbulkan alasan hukum yang bersifat langsung bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

- 1.5. Bahwa sangatlah jelas tindakan Termohon-III dan Termohon-IV yang mengundurkan diri dalam pemeriksaan perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012, tidak pula menyebabkan keluarnya Putusan Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012, tertanggal 30 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani semata-mata dan hanya oleh Tergugat-II;
- 1.6. Bahwa oleh karena permohonan ini adalah terutama mengenai pembatalan Putusan BAPMI Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/ 2012, tertanggal 30 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat-II atas nama BAPMI (*i.c.* Tergugat-I), maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dengan menarik Termohon-III dan Termohon-IV dalam perkara *a quo* adalah salah pihak atau *error in persona*;
- 1.7. Bahwa Termohon-III dan Termohon-IV mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi ini dan menetapkan/memutuskan menolak permohonan Para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima sepanjang menyangkut kedudukan Termohon-III dan Termohon-IV yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini;
2. Permohonan yang diajukan Para Pemohon Kabur, Tidak Jelas dan Saling Bertentangan (*Obscur Libel*).
  - 2.1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon mencampur-adukkan dua hal yang sangat berbeda. Di satu sisi, Para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri membatalkan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun di sisi lain, Para Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri memberikan putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) Termohon-III dan Termohon-IV untuk dinyatakan sebagai arbiter-arbiter yang tidak cakap di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Permohonan Para Pemohon ini jelas sangatlah membingungkan dan menimbulkan pertanyaan: apakah ada dasar hukum bagi Para Pemohon untuk menyatakan Termohon-III dan Termohon-IV sebagai arbiter-arbiter yang tidak cakap di BAPMI..?? kiranya hal ini sangat penting

Hal. 46 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



untuk dipertanyakan sebab dalam permohonannya Para Pemohon sama sekali tidak mencantumkan ketentuan hukum manakah yang memang memberikan hak dan wewenang kepada Para Pemohon untuk meminta agar Termohon-III dan Termohon-IV dinyatakan oleh Pengadilan Negeri sebagai arbiter-arbiter yang tidak cakap;

2.2. Bahwa lebih-lebih membingungkan dan sangat tidak jelas lagi adanya tuntutan Para Pemohon pada Petitum Nomor 2 yang meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan bahwa pengunduran dari Termohon-III dan Termohon-IV selaku arbiter belum efektif dan tidak sah;

Padahal sesungguhnya Para Pemohon sendiri telah mengakui pada halaman 19, angka (xi), bahwa pada tanggal 22 April 2013, Para Pemohon telah memberikan persetujuan tertulis atas pengunduran diri Termohon-III dan Termohon-IV. Bahkan sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Para Pemohon bahwa Para Pemohon telah menunjuk Bapak Iswahyudi A.Karim,S.H., sebagai arbiter pengganti. Dengan demikian, sesungguhnya sama sekali tidak ada alasan bagi Para Pemohon untuk meminta Pengadilan Negeri memberikan putusan yang menyatakan bahwa pengunduran diri Termohon-III dan Termohon-IV belum efektif dan sah;

2.3. Bahwa selain itu, petitum Para Pemohon justru saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Pada petitum angka 2, Para Pemohon meminta agar kedudukan Termohon-III dan Termohon-IV dinyatakan tentang sebagai arbiter yang sah dalam perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2013, dan pengunduran diri yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2013 dan ditegaskan lagi pada tanggal 8 April 2013 adalah pengunduran diri yang belum efektif dan belum sah;

Namun pada petitum ke-6, Para Pemohon justru meminta agar Termohon-III dan Termohon-IV dinyatakan sebagai arbiter yang tidak cakap untuk duduk sebagai arbiter pada BAPMI;

2.4. Bahwa jelas kedua petitum tersebut adalah sangat bertolak belakang. Jika menurut Para Pemohon Termohon-III dan Termohon-IV adalah arbiter-arbiter yang tidak cakap, bahkan harus dihukum dalam perkara ini, maka sudah tentu Para Pemohon tidak ingin agar perkaranya di BAPMI atau khususnya perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/ VII/2012 tetap diperiksa oleh Termohon-III dan Termohon-IV, sehingga sangat bertentangan jika Para

Hal. 47 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon justru meminta agar pengunduran diri Termohon-III dan Termohon-IV dinyatakan tidak sah dan belum efektif. Sebab pernyataan “belum efektif” berarti Termohon-III dan Termohon-IV masih dalam kedudukannya sebagai arbiter-arbiter dalam perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012;

- 2.5. Bahwa dengan demikian terbukti permohonan Para Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena mencampur-adukkan berbagai hal dalam permohonannya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan maksud dan tujuan utama permohonan ini, yaitu pembatalan putusan BAPMI Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/ 2012, tertanggal 30 April 2013, sehingga permohonan Para Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 366/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

A Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon seluruhnya;

A Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon pada tanggal 3 September 2013, terhadap putusan tersebut Para Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 9 September 2013 mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2013, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Nomor 366/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2013;

Bahwa memori telah disampaikan masing-masing kepada Termohon Banding I pada tanggal 13 November 2013, Termohon Banding II pada tanggal 24 November 2013, Termohon Banding III pada tanggal 24 November 2013, Termohon Banding IV pada tanggal 24 November 2013 dan Termohon Banding V pada tanggal 12 November 2013, kemudian Termohon Banding I, II dan V mengajukan kontra memori banding

Hal. 48 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 27 November 2013, 7 November 2013 dan 22 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding I, II dan III dalam memori bandingnya adalah:

Bahwa berdasarkan fakta yuridis-fakta yuridis yang Para Pemohon Banding uraikan tersebut di atas, keseluruhan syarat formil yang ditentukan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta *per-analogiam* dengan ketentuan Pasal 44, Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Agung telah terpenuhi semuanya. Oleh karena itu, Permohonan Banding yang diajukan Para Pemohon Banding terhadap putusan *a quo* sah menurut hukum (*wettig, lawfull*). Dengan demikian, Permohonan Banding dapat diterima (*ontvankelijk, admissible*), sehingga Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harus menilai dan mempertimbangkan dengan saksama dan seobyektif mungkin semua alasan banding yang Para Pemohon Banding kemukakan dalam Memori Banding;

Alasan Permohonan Banding:

Majelis Hakim Banding yang mulia..!!

Bahwa alasan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Banding terhadap putusan *a quo*, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) dan (c) UUMA, yang berbunyi:

- a .....
- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Para Pemohon Banding akan uraikan satu demi satu terkait fakta hukum - fakta hukum dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membuktikan (i) KESALAHAN PENERAPAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU dan (ii) LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hal. 49 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN (baca: Putusan A *Quo*);

Bahwa adapun cara pembahasan dan analisa fakta-fakta dimaksud, Para Pemohon Banding akan MENGIKUTI SISITEMATIKA YANG TERDAPAT DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN A *QUO*, seperti yang dijelaskan berikut ini:

I BAHWA *JUDEX FACTI* DALAM PUTUSAN A *QUO* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU {PASAL 30 AYAT (I) HURUF (B) UUMA}.

1 *JUDEX FACTI* SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM OLEH KARENA MENERAPKAN HUKUM YANG SALAH.

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menerapkan hukum yang salah, halmana BUNYI KETENTUAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 SEOLAH-OLAH SEJALAN DAN IDENTIK DENGAN KETENTUAN PASAL 50 PERATURAN DAN ACARA BAPMI.

PADAHAL BUNYI KETENTUAN PASAL PASAL 50 PERATURAN DAN ACARA BAPMI DENGAN KETENTUAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 SAMA SEKALI TIDAK SEJALAN, TIDAK SAMA BUNYINYA DAN TIDAK IDENTIK, BAHKAN SAMA SEKALI TIDAK ADA TITIK SINGGUNG.

Hal ini dapat ditemukan dalam putusan *a quo* sebagaimana tertuang pada halaman 100 sampai dengan 103, dan khususnya pada alinea ke-5 halaman 100, yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia disebutkan bahwa atas putusan Arbitrase dapat diajukan pembatalan oleh para pihak jika menurut pendapat para pihak putusan Arbitrase tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Surat Perjanjian dan/atau dokumen daniatau bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan Arbitrase dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- 2 Setelah putusan Arbitrase diambil, ditemukan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh salah satu pihak; atau
- 3 Putusan Arbitrase diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

Hal. 50 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



Padahal bunyi ketentuan Pasal 50 Peraturan dan Acara BAPMI, tidaklah demikian..!!;

Bahwa yang benar bunyi ketentuan Pasal 50 Peraturan dan Acara BAPMI, adalah adalah sebagai berikut:

"Para Pihak dapat mengajukan permohonan agar Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi, daniatau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila didalam Putusan Arbitrase tersebut tuntutan tidak disinggung";

Begitu pula dalam pertimbangan hukumnya pada alinea 3 halaman 102 putusan *a quo*, dapat ditemukan bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan dan Acara BAPMI seolah-olah sejalan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa apabila kita baca dengan saksama permohonan Para Pemohon, Majelis tidak menemukan alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut Penjelasannya maupun dalam Pasal 50 Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon tersebut";

Bahwa dengan demikian jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena menerapkan hukum yang salah, yang berakibat batalnya Putusan *A Quo*;

Bahwa tindakan *Judex Facti* yang salah dalam menerapkan hukum, oleh karena menerapkan hukum yang salah ini, halmana ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999, seolah-olah sejalan dan identik dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan dan Acara BAPMI, maka terbukti secara hukum bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, mengingat bunyi ketentuan Pasal 50 Peraturan dan Acara BAPMI dengan ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 sama sekali tidak sejalan, tidak sama bunyinya dan tidak identik, BAHKAN SAMA SEKALI TIDAK ADA TITIK SINGGUNG;

- 1 *JUDEX FACTI* KELIRU DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG MENYATAKAN BAHWA KATA/FRASA "ANTARA LAIN" PENJELASAN UMUM UNDANG-UNDANG



NOMOR 30 TAHUN 1999 TIDAK DAPAT DITAFSIRKAN  
LAGI.

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada alinea ke-3 halaman 103 Putusan *A Quo*, menyebutkan bahwa:

"Menimbang, bahwa suatu kata/frasa dalam suatu undang-undang dapat ditafsirkan manakala kata/frasa itu tidak jelas maksud dan maknanya, dalam kaitan dengan kata/frasa antara lain dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa kata/frasa antra lain tersebut tidak dapat ditafsirkan lagi karena dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun dalam penjelasannya telah menguraikan secara lengkap dan jelas alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan permohonan pembatalan suatu putusan Arbitrase";

Bahwa atas pertimbangan hukum ini, *Judex Facti* KELIRU dan SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM yang menyatakan bahwa kata/frasa "antara lain" dalam Penjelasan Umum Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dapat ditafsirkan lagi, sehingga alasan-alasan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase *A Quo* yang diajukan oleh Para Pemohon di luar Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dapat dibenarkan, mengingat:

1. Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *A Quo* Memenuhi Syarat Alasan yang Ditentukan Undang-Undang, Berdasarkan Alinea Ke-19 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Alinea ke-19 Penjelasan Umum Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

"Bab VII mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal antara lain:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau

Hal. 52 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



- c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

Bahwa sesungguhnya hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak berdiri sendiri, melainkan terkait satu sama lain. Oleh karena itu, untuk menafsirkan atau membuat interpretasi atas suatu ketentuan (norma) perlu lah untuk melihatnya secara sistematis dan menyeluruh dengan ketentuan (norma) lainnya yang terkait;

Begitupun dalam menafsirkan atau membuat interpretasi/ penafsiran atas ketentuan mengenai alasan-alasan pembatalan suatu putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, perlulah kita untuk melihat juga alinea ke-19 terkait dengan Penjelasan Umum Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Bahwa memang benar alinea ke-19 Penjelasan Umum tersebut mendeskripsikan alasan permohonan pembatalan yang sama persis dengan alasan yang disebut pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Akan tetapi, deskripsi itu pada alinea ke-19 Penjelasan Umum DIDAHULUI dengan kata/frasa "antara lain";

Dengan demikian secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/maksud daripada pembuat undang-undang (*wetgevende doel*), yaitu alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut sesungguhnya:

- Tidak limitatif dan *enumerative*;
- Bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas;

Bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan Penjelasan Umum alinea ke-19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak berdiri sendiri, melainkan terkait satu sama lain;

- 1 Perluasan Alasan Permohonan Pembatalan Di Luar yang Disebut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 DIBENARKAN OLEH YURISPRUDENSI.

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga pengadilan tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang berwenang untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum melalui penegakan hukum secara *in konkreto* melalui putusan-putusannya TELAH MEMBERIKAN SIKAP DAN PENDAPAT YANG SAMA mengenai dapat diajukannya

Hal. 53 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan-alasan DI LUAR Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Bahwa sikap dan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat dilihat secara jelas, terang dan nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/ ARB.BTL/2005 tanggal 17 Mei 2005, halaman 20 (dua puluh) yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon;

Bahwa dalam putusan ini terdapat pertimbangan yang menyatakan antara lain:

- Alasan yang disebut pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 TIDAK LIMITATIF;
- Karena pada Penjelasan Umum (alinea ke-19) alasan yang disebut pada Pasal 70 itu adalah "antara lain";

Apalagi alasan-alasan para pemohon dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/ARB.BTL/2005 tanggal 17 Mei 2005 adalah SEJALAN DAN SAMA KARAKTERISTIKNYA dengan Permohonan Pembatalan Para Pemohon Banding ini, dimana Majelis Arbitrase di BANI Surabaya tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

BEGITU PULA TERMOHON BANDING II YANG SECARA MELAWAN HUKUM MEMUTUS DAN MEMBACAKAN SENDIRI PUTUSAN ARBITRASE NOMOR BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 TANGGAL 30 APRIL 2013 ADALAH BUKAN PIHAK) YANG BERWENANG;

Bahwa dengan demikian, karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa kata/frasa "antara lain" dalam Penjelasan Umum Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dapat ditafsirkan lagi, terbukti secara hukum bahwa *Judex Facti* bertindak hanya lah sebagai "SEBAGAI CORONG UNDANG-UNDANG (*BOUCHE DE LA LOI*" semata;

Hal. 54 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa rupanya *Judex Facti* sudah tidak lagi peduli pada keadilan dengan alasan bahwa penerapan hukumnya sudah benar atau secara prosedural (keadilan prosedural) sudah terpenuhi? Dengan kata lain, *Judex Facti* mungkin saja mengatakan bahwasanya *Judex Facti* sudah menegakkan hukum (undang-undang) secara benar;

Jika demikian adanya, maka runtuhlah tujuan dan esensi hukum itu sendiri, hukum sudah dikuasai oleh perundang-undangan yang mengagungkan undang-undang sebagai suatu yang sakral sehingga hakim merupakan "corong undang-undang" (*bouche de la loi*). *Judex Facti* menganggap bahwa hukum itu hanyalah undang-undang, keadilan prosedural lebih utama dibandingkan KEADILAN SUBSTANTIF. *Judex Facti* mengedepankan keadilan hukum umum dari pada mempertimbangkan, menggali atau menemukan hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. PADAHAL SEHARUSNYA *JUDEX FACTI* BUKAN HANYA SEBAGAI CORONG UNDANG-UNDANG. TETAPI JUGA SEBAGAI PEMBUAT ATAU PEMBENTUK HUKUM (*JUDGE MADE LAW*);

Hukum yang dibentuk oleh *Judex Facti* seharusnya adalah bukanlah undang-undang atau berdasar pada undang-undang semata. Hukum yang dibentuk oleh *Judex Facti* bukan hanya putusan-putusan yang hanya sebagai corong undang-undang, tetapi benar-benar esensial hukum yang sebenarnya dengan menggali dan menemukan hukum dari berbagai sumber (baca: yurisprudensi), termasuk hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang kemudian ditransformasikan ke dalam putusan-putusannya;

Jika *Judex Facti* memiliki prinsip yang bukan hanya sebagai "corong undang-undang", tetapi sebagai pembentuk hukum yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka itulah hakim yang hakiki. SEHINGGA SEHARUSNYA *JUDEX FACTI* BUKAN HANYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM TETAPI JUGA SEBAGAI PENEGAK Keadilan;

- 1 BAHWA *JUDEX FACTI* DALAM PUTUSAN A *QUO* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN TELAH MELANGGAR HUKUM OLEH KARENA MEMBENARKAN DAN MENYATAKAN SAH PENGUNDURAN DIRI TERMOHON BANDING III DAN TERMOHON BANDING IV TELAH

Hal. 55 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



SESUAI DENGAN PROSEDUR DALAM PERATURAN DAN ACARA BAPMI.

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada alinea ke-2 halaman 105 pada Putusan *A Quo* menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pengunduran diri Termohon III selaku Arbiter ke-I dan Termohon IV selaku arbiter ke-3 sekaligus sebagai Ketua Majelis Arbitrase dalam Perkara Nomor BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 tersebut, telah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan dan acara Badan Arbitrase Passar Modal Indonesia (BAPMI) sehingga karenanya pengunduran diri TERMOHON III dan TERMOHON IV adalah sah menurut hukum";

Bahwa *Judex Facti* telah KELIRU dan SALAH menerapkan hukum dan telah melanggar hukum oleh karena membenarkan/mentolerir dan membiarkan serta menyatakan sah pengunduran diri Termohon Banding III dan Termohon Banding IV telah sesuai dengan prosedur dalam Peraturan dan Acara BAPMI, mengingat:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dilakukan TANPA MENUNJUK SATU PASAL PUN dalam Peraturan dan Acara BAPMI (*vide* Bukti P-3) yang mendukung pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut;

*Judex Facti* gagal dan tidak menunjuk satu pasal pun dalam Peraturan dan Acara BAPMI terkait dengan prosedur pengunduran diri kedua arbiter *a quo*, oleh karena setelah Para Pemohon Banding eksaminasi Peraturan dan Acara BAPMI, ternyata terkait dengan prosedur pengunduran diri arbiter, di dalam Peraturan dan Acara BAPMI, memang BAPMI (Termohon Banding I) tidak mengaturnya;

Justru temuan Para Pemohon Banding setelah ditelaah lebih lanjut berdasarkan ketentuan Peraturan dan Acara BAPMI, maka SEORANG ARBITER TIDAK DAPAT MENGUNDURKAN DIRI SAMPAI DENGAN SELESAINYA SELURUH KEWAJIBANNYA SELAKU ARBITER DALAM SENGKETA YANG DITANGANINYA, kecuali dengan alasan berhalangan tetap atau alasan lain yang dibenarkan oleh Peraturan dan Acara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 25 ayat (6) Peraturan dan Acara BAPMI;

Hal. 56 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



- 2 Bahwa oleh karena di dalam Peraturan dan Acara BAPMI tidak mengatur prosedur pengunduran arbiter, SEHARUSNYA *JUDEX FACTI* MELIHAT PERATURAN DAN KETENTUAN LAIN YANG MENGATURNYA YAKNI Undang-Undang Nomor 30 TAHUN 1999.

Bahwa seharusnya *Judex Facti* mengacu ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa:

"Pasal 19

- 1 Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali telah mendapat persetujuan para pihak;
- 2 Dalam hal arbiter sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak;
- 3 Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), maka yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter;
- 4 Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri".

Bahwa pada kenyataan hukumnya dan berdasarkan "PERISTIWA HUKUM YANG SEBENARNYA TERJADI" bahwa:

- 1 Pengunduran diri Termohon Banding III dan Termohon Banding IV BELUM/TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN DARI PARA PIHAK (Para Pemohon Banding DAN Termohon Banding V) DAN KARENANYA (PADA SAAT ITU) SESUNGGUHNYA TERMOHON BANDING III DAN TERMOHON BANDING IV MASIH EKSIS;
- 2 Termohon Banding III dan Termohon Banding IV TIDAK PERNAH MENGAJUKAN PERMOHONAN

Hal. 57 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



TERTULIS, terkait dengan pengunduran dirinya;

- 3 Seharusnya jika pengunduran diri Termohon Banding III dan Termohon Banding IV tidak mendapat persetujuan para pihak, maka pembebasan tugas Termohon Banding III dan Termohon Banding IV ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Bahwa perlu Majelis Hakim Banding yang Mulia ketahui bahwa persetujuan pengunduran diri Termohon Banding III dan Termohon Banding IV dari Para Pemohon Banding BELUM EFEKTIF DAN KARENANYA (PADA SAAT ITU) SESUNGGUHNYA TERMOHON BANDING III DAN TERMOHON BANDING IV MASIH EKSIS;

Bahwa persetujuan pengunduran diri Termohon Banding III dan Termohon Banding IV dari Para Pemohon Banding BELUM EFEKTIF oleh karena Para Pemohon Banding memberikan syarat tertentu (persetujuan bersyarat), berdasarkan surat Para Pemohon Banding Nomor: 052/A3/HL/IV/2013 tanggal 22 April 2013 (*vide* Bukti P-II), yakni peristiwa hukum penerimaan pengunduran diri Termohon Banding III dan Termohon Banding IV tersebut baru menjadi efektif, apabila kehendak Para Pemohon Banding terpenuhi yakni bahwa ada akibat hukum selanjutnya atas persetujuan/penerimaan pengunduran diri Termohon Banding III dan Termohon Banding IV adalah Para Pemohon Banding BERHAK MENUNJUK ARBITER PENGGANTI dan Para Pemohon Banding bersedia proses pemeriksaan Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 diulang dan juga sepanjang ada perpanjangan waktu pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka timbul pertanyaan: "Prosedur apa dan prosedur yang bagaimana yang menurut *Judex Facti* pengunduran diri Termohon Banding III dan Termohon Banding IV telah sesuai dan sah menurut hukum...?!";

- 2 BAHWA *JUDEX FACTI* DAN/ATAU PUTUSAN *A QUO* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN TELAH MELANGGAR HUKUM OLEH KARENA

Hal. 58 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



MEMBENARKAN/ MEMBIARKAN TERMOHON BANDING II  
MELANGGAR KLAUSULA ARBITRASE DENGAN MENJADI  
"ARBITER TUNGGAL" SECARA MELAWAN HUKUM.

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada alinea ke-3 halaman 106 dan 107 dalam Putusan *A Quo*, menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan TERMOHON II yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah karena diberi wewenang oleh undang-undang berdasarkan persetujuan Para Pihak yang memilih TERMOHON II sebagai Arbiter. Selanjutnya mengenai pengunduran diri TERMOHON III dan TERMOHON IV sebagai Arbiter, karena sudah disetujui oleh PARA PEMOHON maka dengan sendirinya TERMOHON II bertindak sebagai Arbiter Tunggal yang diberi kemenangan penuh untuk menyelesaikan atau memutus perkara *a quo*";

Bahwa Para Pemohon Banding amat sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* ini oleh karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum oleh karena membiarkan/ membenarkan atau mentolerir/mendukung tindakan Termohon Banding II melanggar klausula arbitrase dengan menjadi "arbiter tunggal" secara melawan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon Banding Belum Menyetujui Pengunduran Diri Termohon Banding III dan Termohon Banding IV;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas adalah KELIRU DAN SALAH...!! Oleh karena PERSETUJUAN PARA PEMOHON BANDING BELUM EFEKTIF DAN KARENANYA (PADA SAAT ITU) SESUNGGUHNYA TERMOHON BANDING III DAN TERMOHON BANDING IV MASIH EKSIS. mengingat persetujuan Para Pemohon adalah PERSETUJUAN BERSYARAT (*vide* Bukti P-II) sehingga dengan demikian terkait dengan pengunduran diri Termohon Banding III dan Termohon Banding IV TIDAK SERTA MERTA KEMUDIAN *JUDEX FACTI* MENYATAKAN BAHWA TERMOHON BANDING II MENJADI SAH SEBAGAI ARBITER TUNGGAL. OLEH KARENA TIDAK PERNAH DISEPAKATI SEBELUMNYA DAN TIDAK DIATUR DALAM KLAUSULA ARBITRASE, SELAIN



DARIPADA ITU PULA PENUNJUKAN SEBAGAI ARBITER TUNGGAL WAJIB DISEPAKATI PARA PIHAK;

Bahwa pada kenyataan hukum lainnya juga, Termohon Banding V pun samasekali tidak pernah memberikan persetujuan terkait dengan pengunduran diri Termohon Banding III selaku Arbiter Ke-I dan Termohon Banding IV selaku Arbiter ke-3 selaku ketua majelis;

2 Bahwa Para Pihak Dalam Kontrak Investasi Kolektif Telah Memperjanjikan Suatu KLAUSULA ARBITRASE.

Bahwa sesungguhnya JAUH SEJAK AWAL SEBELUM TERJADINYA PERKARA (sengketa perdata di bidang pasar modal) oleh dan antara para pihak yang terdaftar di bawah perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 di BAPMI, PARA PIHAK TELAH MENYEPAKATI DAN MEMPERJANJIKAN SUATU KLAUSULA ARBITRASE, berdasarkan Pasal 24.3 huruf (b) Kontrak Investasi Kolektif, Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2008, yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* Bukti P-23A), yang berbunyi:

"24.3. Para pihak setuju bahwa pelaksanaan arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

b. arbiter yang akan melaksanakan proses arbitrase berbentuk majelis arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di BAPEPAM dan LK selaku profesi penunjang Pasar Modal";

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan huruf (d) Pasal 24.3. Kontrak Investasi Kolektif, Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2008, yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* Bukti P-23A), yang berbunyi:

"(d). Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua arbiter oleh masing-masing pihak, kedua arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua majelis arbitrase";

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum - argumentasi hukum ini, maka TERBUKTI SECARA HUKUM BAHWA PARA PIHAK TELAH

Hal. 60 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



MENYEPAKATI SUATU KLAUSULA ARBITRASE halmana (kelak) pelaksanaan arbitrase dilakukan (apabila timbul perselisihan/ perkara di kemudian hari) dengan cara membentuk suatu MAJELIS ARBITRASE YANG TERDIRI DARI 3 (TIGA) ORANG ARBITER DENGAN SEORANG DI ANTARANYA MENJADI KETUA MAJELIS ARBITRASE;

Oleh karena itu, TIDAK ADA SUATU ALASAN SATU PUN BAGI *JUDEX FACTI* MEMBENARKAN/MEMBIARKAN TERMOHON BANDING II UNTUK BERTRANSFORMASI, yang semula anggota Majelis Arbiter kemudian berwenang menjadi "ARBITER TUNGGAL";

SEHINGGA TERBUKTI SECARA HUKUM BAHWA PUTUSAN ARBITRASE A *QUO* YANG DIAMBIL/DIUCAPKAN OLEH TERMOHON BANDING II TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA BATAL DEMI HUKUM.

3 Sebagai Akibat *Judex Facti* Membenarkan/Membiarkan Termohon Banding II Melanggar Klausula Arbitrase, MAKA JUGA:

i *Judex Facti* Terbukti Secara Hukum MELANGGAR KETERTIBAN UMUM (*Openbare Orde, Public Order*);

Bahwa *Judex Facti* membenarkan/membiarkan tindakan/ perbuatan Termohon Banding II yang telah memtransformasikan dirinya menjadi "Arbiter Tunggal", lalu memutus secara sendirian Putusan Arbitrase A *Quo*, adalah (ikut-ikutan) melanggar (asas) KETERTIBAN UMUM (*Openbare Orde, Public Order*), karena membiarkan Termohon Banding II membuat putusan arbitrase yang menyimpang dan bertentangan dengan KLAUSULA ARBITRASE yang disepakati oleh para pihak;

ii *Judex Facti* Terbukti Secara Hukum MELANGGAR dan MEMBELENGGU ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (*FREEDOM OF CONTRACT*) yang Ada dan Telah Disepakati Oleh Para Pihak.

Bahwa tindakan *Judex Facti* yang membenarkan dan/atau mendukung tindakan Termohon Banding Banding II yang secara melawan hukum bertindak sebagai Arbiter Tunggal dalam memutus Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor

Hal. 61 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 Tanggal 30 April 2013 adalah MELANGGAR HUKUM, oleh karena sangat MEMBELENGGU DAN MENGKOYAK-KOYAK ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (*freedom of contract*), yang dibuat oleh para pihak, berdasarkan Pasal 24.3 huruf (b) Kontrak Investasi Kolektif, Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2008, yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* Bukti P-23A), YANG TELAH MENYEPAKATI KLAUSULA ARBITRASE bahwa pelaksanaan arbitrase (kelak) akan dilakukan dalam bentuk MAJELIS ARBITRASE;

- iii *Judex Facti* Terbukti Secara Hukum Melanggar Hukum, Oleh Karena Membiarkan/Membenarkan Tindakan Termohon Banding II yang BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (*LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE*) DAN MENGKOYAK-KOYAK ASAS KEKUATAN MENGIKAT SUATU PERJANJIAN (*PACTA SUNT SERVANDA*).

Bahwa tindakan *Judex Facti* yang membenarkan dan/atau mendukung tindakan Termohon Banding Banding II yang secara melawan hukum bertindak sebagai Arbiter Tunggal dalam memutus Putusan Arbitrase *A Quo* adalah (ikut-ikutan) melanggar/ bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty Principle*) dan mengkovak-koyak Asas Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*);

BAHWA ASAS KEPASTIAN HUKUM (*LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE*) DAN ASAS KEKUATAN MENGIKAT SUATU PERJANJIAN (*PACTA SUNT SERVANDA*) SEHARUSNYA DILINDUNGI SECARA HUKUM OLEH *JUDEX FACTI*, sehingga apabila terjadi perkara/ sengketa dalam melaksanakan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar (para) pihak yang melanggar itu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian;

Bahwa Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty Principle*) dan Asas Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) diterapkan apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian,

Hal. 62 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbt /.....



misalnya salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian - bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi.

Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum - secara pasti memiliki perlindungan hukum;

Begitu pula dalam perkara ini, terkait dengan pelaksanaan KLAUSULA ARBITRASE, berdasarkan Pasal 24.3 huruf (b) Kontrak Investasi Kolektif, Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2008, yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* Bukti P-23A), adalah DALAM BENTUK MAJELIS ARBITRASE. Sehingga demi Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty Principle*) dan Asas Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), seharusnya *Judex Facti* tidak membiarkan dan tidak mendukung tindakan Termohon Banding Banding II dalam bertransformasi, yang semula Arbiter Ke-2 selaku anggota Majelis Arbitrase menjadi Arbiter Tunggal;

Dan juga seharusnya *Judex Facti* (dan/atau Termohon Banding Banding II selaku arbiter) harus menghormati substansi kontrak (Kontrak Investasi Kolektif, Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2008, yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, *vide* Bukti P-23A) yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. **JUDEX FACTI DAN/ATAU TERMOHON BANDING II TIDAK DAPAT MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP SUBSTANSI KONTRAK YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK.** Bahwa Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty Principle*) dan Asas Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara;

- iv *Judex Facti* Terbukti Secara Hukum Melanggar Hukum. Oleh Karena Membiarkan dan Mendukung Putusan Arbitrase A *Quo* yang BERTENTANGAN DENGAN ASAS *DUE PROCESS OF LAW* (asas yang mengharuskan semua Anggota Majelis Arbitrase/Pengadilan harus



mengambil bagian dalam pembuatan putusan) dan juga Asas Mayoritas (*Majority Principle*);

Bahwa tindakan *Judex Facti* yang membenarkan dan/atau mendukung tindakan Termohon Banding II yang secara melawan hukum menjadi "Arbiter Tunggal" dalam memutus Putusan Arbitrase *A Quo* adalah KELIRU dan MELANGGAR HUKUM, oleh karena tindakan Termohon Banding II tersebut bertentangan dengan Asas *DUE PROCESS OF LAW* (asas yang mengharuskan semua anggota majelis arbitrase/ pengadilan harus mengambil bagian dalam pembuatan putusan) dan juga Asas Mayoritas (*Majority Principle*);

Bahwa tindakan Termohon Banding II tersebut dilakukan tanpa wewenang/alas hak yang jelas (CACAT WEWENANG), dilakukan melalui prosedur yang tidak benar (CACAT PROSEDUR ATAU CACAT FORMIL), dan substansi perbuatan Termohon Banding II itu sendiri tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (CACAT SUBSTANSI), mengingat KLAUSULA ARBITRASE, berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2008, yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang dibuat oleh para pihak (*vide* Bukti P-23A), menentukan bahwa pelaksanaan arbitrase adalah dalam BENTUK MAJELIS ARBITRASE;

Bahwa selain daripada itu pula berdasarkan Bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 jelas secara hukum terbukti bahwa SEJAK AWAL PERSIDANGAN PUN Para Pemohon Banding dan Termohon Banding V telah sepakat bahwa arbitrase Perkara Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 DILAKSANAKAN DALAM BENTUK MAJELIS ARBITRASE. Pembentukan Majelis Arbitrase *a quo* selain TELAH SESUAI DENGAN KLAUSULA ARBITRASE, juga sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf (a) Peraturan dan Acara BAPMI (*vide* Bukti P-3), yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal para Pihak telah menyepakati sebelumnya bahwa arbitrase akan dilaksanakan dalam suatu Majelis Arbitrase:

- a) Penunjukan 2 (dua) orang Arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada kedua Arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk Arbiter yang ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase";

Hal. 64 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



Sehingga dengan demikian terbukti secara hukum bahwa Termohon Banding II yang MENYATAKAN DIRINYA SEBAGAI "ARBITER TUNGGAL" pada Putusan Arbitrase A *Quo* adalah tidak sah berdasarkan hukum, OLEH KARENA SEBELUMNYA TIDAK PERNAH DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK (PARA PEMOHON DAN TERMOHON BANDING V) BAHWA ARBITRASE f AKAN) DILAKSANAKAN OLEH ARBITER TUNGGAL..!! SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PUTUSAN ARBITRASE A *QUO* TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA BATAL DEMI HUKUM..!!

Bahwa adapun KETENTUAN YANG MENGATUR BAHWA PENENTUAN ARBITER TUNGGAL DIPERLUKAN SUATU KESEPAKATAN PARA PIHAK ADALAH ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal";

Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan dan Acara BAPMI (*vide* Bukti P-3), yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal para Pihak telah menyepakati sebelumnya bahwa arbitrase akan dilaksanakan oleh Arbiter Tunggal:

a). Penunjukan Arbiter tersebut harus berdasarkan kesepakatan para Pihak;

1 BAHWA *JUDEX FACTI* DAN/ATAU PUTUSAN A *QUO* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM OLEH KARENA MEMBENARKAN DAN MENYATAKAN BAHWA PENGUNDURAN DIRI TERMOHON BANDING III DAN TERMOHON BANDING IV SERTA TINDAKAN TERMOHON BANDING II MEMUTUS PERKARA A *QUO* SEORANG DIRI TIDAK DAPAT DIPANDANG SEBAGAI SUATU KETIDAKCAKAPAN.

Bahwa *Judex Facti* keliru dan salah dalam menerapkan hukum, cukup melihat serangkaian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Banding II, Termohon Banding III dan Termohon Banding IV, sebagaimana yang



diuraikan secara panjang lebar pada butir 2 sampai dengan butir 4 tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea ke-6 halaman 107 Putusan *A quo* menjadi keliru;

Adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea ke-6 halaman 107 Putusan *A Quo*, berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa mengenai adanya pengunduran diri TERMOHON III dan TERMOHON IV serta tindakan TERMOHON II yang memutus perkara *a quo* seorang diri tidak dapat dipandang sebagai suatu ketidakcakapan mereka sebagai arbiter di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia";

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Termohon Banding II, Termohon Banding III dan Termohon Banding IV cakap sebagai Arbiter di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, mengingat:

- i Bahwa boleh jadi kecakapan Termohon Banding II, Termohon Banding III dan Termohon Banding IV pada saat penunjukan pertama kali pada saat dibentuknya Majelis Arbitrase menurut penilai masing-masing pihak berdasarkan informasi dan data-data yang didapatkan, namun demikian menjadi tidak cakap pada proses/pelaksanaan arbitrase terjadi;
- ii Bahwa Termohon Banding II telah melanggar ketentuan kesepakatan dalam pelaksanaan arbitrase berbentuk "Majelis Arbitrase" bertransformasi menjadi "Arbiter Tunggal" tanpa persetujuan para pihak terlebih dahulu, menjadi bukti ketidakcakapan Termohon Banding II sebagai Arbiter di BAPMI;
- iii Bahwa semula memang benar bahwa Para Pemohon Banding telah memilih Termohon Banding III sebagai Arbiter Ke-I yang ditunjuk oleh Para Pemohon atas dasar kecakapannya, baik dalam konteks keilmuan (akademis) maupun dalam konteks Termohon Banding III sebagai praktisi hukum, namun kenyataannya dengan berjalannya waktu setelah Termohon Banding III (dan Termohon Banding IV) menjalani proses persidangan sampai dengan adanya surat dari Termohon Banding II *a quo*, Para Pemohon Banding menangkap kesan dan akhirnya berkesimpulan bahwa Termohon Banding III tidak cakap, begitu pula terhadap Termohon Banding IV, mengingat:
  - a Seharusnya sebagai (para) Arbiter, Termohon Banding III dan Termohon Banding IV tidak dapat mengundurkan diri (*vide* Pasal 25 ayat 6 Peraturan dan Acara BAPMI);

Hal. 66 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



- b Seharusnya Termohon Banding III dan Termohon Banding IV membuat surat permohonan pengunduran diri kepada para pihak (*vide* Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999);
- c Seharusnya Termohon Banding III dan Termohon Banding IV kembali ke BAPMI untuk bersidang, mengingat pengunduran diri Termohon Banding III dan Termohon Banding IV belum efektif;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa Termohon Banding II, Termohon Banding III dan Termohon Banding IV (akhirnya menjadi) tidak cakap;

II BAHWA ALASAN *JUDEX FACTI* TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN A *QUO* {PASAL 30 AYAT (1) HURUF (C) UUMA}.

Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan A *Quo*, terkait dengan:

- 1 *JUDEX FACTI* LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TERKAIT DENGAN ADANYA MEKANISME/ PROSEDUR PENGGANTIAN ARBITER SEBAGAI AKIBAT HUKUM DARI PENGUNDURAN DIRI TERMOHON BANDING III DAN TERMOHON BANDING IV.

Bahwa *Judex Facti* pertimbangan hukumnya pada alinea ke-2 halaman 107 Putusan A *Quo*, menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan kuasa PARA PEMOHON agar menunda pembacaan Putusan dan mohon penggantian Arbiter adalah sesuatu yang tidak lazim karena sesuai dengan ketentuan hukum acara jika pemeriksaan telah selesai dan dinyatakan ditutup maka tindakan selanjutnya adalah pembacaan putusan (*vide* Pasal 55 UU Arbitrase dan APS) demi terciptanya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan permohonan penggantian arbiter yang diajukan oleh Para Pemohon;

Banding adalah tidak lazim adalah SALAH dan KELIRU, mengingat TIDAK BENAR Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Menyatakan Bahwa jika Pemeriksaan Telah Selesai dan Pemeriksaan Ditutup;

Hal. 67 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Bahwa *Judex Facti* SALAH dan KELIRU menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, "JIKA PEMERIKSAAN TELAH SELESAI DAN PEMERIKSAAN DITUTUP";

Bahwa YANG BENAR adalah berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, "APABILA PEMERIKSAAN TELAH SELESAI (MAKA) PEMERIKSAAN SEGERA DITUTUP";

Untuk lebih jelasnya dengan ini Para Pemohon Banding mengutip bunyi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sebagai berikut:

"Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase";

Pemahaman anak kalimat SEGERA DITUTUP adalah BELUM DITUTUP..!!, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan permohonan penggantian arbiter tidak lazim adalah KELIRU;

Bahwa anak kalimat "SEGERA DITUTUP" menandakan bahwa SESUNGGUHNYA PEMERIKSAAN BELUM DITUTUP DAN TETAP MASIH AKAN DIPERIKSA OLEH MAJELIS ARBITRASE A QUO YAKNI PADA PHASE DALAM MUSYAWARAH {vide Pasal 47 ayat (2) Peraturan dan Acara BAPMI};

Adapun pengertian "pemeriksaan sengketa telah selesai" adalah dimana para pihak berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal (secara hukum materi!) kepada hakim yang memeriksa perkaranya, terkait dengan segala jawaban jawaban dalam suatu perkara;

Sehingga terbukti bahwa pengertian "pemeriksaan sengketa telah selesai" berbeda dengan "sengketa telah selesai, mengingat SENKETA BARU DAPAT DIAKHIRI ATAU DITUTUP DENGAN SUATU PUTUSAN..!!;

Putusan akhirnya yang dapat mengakhiri sengketa, hal ini sejalan dengan pendapat beberapa pakar hukum sebagai berikut:

- i Rubini,S.H., dan Chaidir Ali,S.H., merumuskan bahwa KEPUTUSAN HAKIM ITU MERUPAKAN SUATU AKTE PENUTUP dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya;

Hal. 68 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbt /.....



- ii Ridwan Syahrani,S.H., memberi batasan PUTUSAN PENGADILAN ADALAH pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum UNTUK\_MENYELESAIKAN DAN MENGAKHIRI PERKARA PERDATA;
- iii Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H., memberi batasan PUTUSAN HAKIM ADALAH: suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan BERTUJUAN MENGAKHIRI ATAU MENYELESAIKAN SUATU PERKARA ATAU SENGKETA ANTARA PARA PIHAK;

Juga pada BAB I PASAL 1 ANGKA 5 RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA MENYEBUTKAN PUTUSAN PENGADILAN ADALAH:

Suatu putusan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan dipersidangan serta BERTUJUAN UNTUK MENGAKHIRI ATAU MENYELESAIKAN SUATU GUGATAN;

Bahwa dengan demikian pada saat di penghujung Perkara A Quo akan ditutup dengan Putusan A quo, SESUNGGUHNYA MAJELIS ARBITRASE PERKARA NOMOR REGISTER BAPMI-006/ARB-05/VH/2012 MASIH UTUH DAN TETAP EKSIS SECARA HUKUM. SEHINGGA TINDAKAN TERMOHON BANDING II YANG MENYATAKAN DIRINYA "ARBITER TUNGGAL" YANG SECARA MELAWAN HUKUM DAN TIDAK BERWENANG ITU. KEMUDIAN MEMBACAKAN PUTUSAN A QUO ADALAH TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM. DAN DENGAN SENDIRINYA PUTUSAN A QUO ADALAH PUTUSAN YANG TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA BATAL DEMI HUKUM..!!

- 2 MEKANISME/ PROSEDUR PENGGANTIAN ARBITER DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999. APABILA TERJADI PENGUNDURAN DIRI ARBITER;

Hal. 69 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan butir 1 tersebut di atas MENGENAI SENGKETA BELUM DITUTUP DAN SELANJUTNYA SENGKETA DITUTUP DENGAN ADANYA SUATU PUTUSAN dan terkait dengan pengunduran diri Termohon Banding III dan Termohon Banding IV, berturut-turut selaku Arbiter Ke-I dan Arbiter Ke-3 sekaligus Ketua Majelis Arbitrase, andaikataupun benar quod non sah menurut hukum, maka seharusnya terjadi mekanisme/prosedur penggantian kedua arbiter tersebut;

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan";

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali";

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antar-arbiter";

Begitu pula dengan "mekanisme/prosedur penggantian arbiter" sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan dan Acara BAPMI berlaku;

Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan dan Acara BAPMI berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal terjadi penggantian arbiter yang merupakan Ketua Majelis Arbitrase, semua pemeriksaan yang telah dilakukan harus diulang kembali, kecuali para Arbiter sepakat menentukan sebaliknya";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan dan Acara BAPMI berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal terjadi penggantian arbiter yang merupakan anggota Majelis Arbitrase, pemeriksaan sengketa tidak perlu diulang kecuali Ketua Majelis Arbitrase menganggap perlu untuk melakukan pemeriksaan ulang";

Hal. 70 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan dan Acara BAPMI berbunyi sebagai berikut:

"Apabila terjadi pengulangan sidang berdasarkan alasan-alasan di atas, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase mempertimbangkan perpanjangan waktu pemeriksaan perkara dari yang telah ditentukan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan & Acara”;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan banding tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori banding tertanggal 26 September 2013 serta kontra memori banding tertanggal 27 November 2013, 7 November 2013 dan 22 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Para Pemohon dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P36 tidak berhasil membuktikan dalil permohonan mereka;

Menimbang, bahwa alasan-alasan lainnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 September 2013 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Hal. 71 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pemohon: I.DANA PENSIUN BANK BUKOPIN, II.DANA PENSIUN PT.ASURANSI JASA INDONESIA, III.DANA PENSIUN CITRA LINTAS INDONESIA, tersebut;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/ Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel., tanggal 3 September 2013 yang menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/ 2012 tanggal 30 April 2013;

Menghukum Pemohon Banding I, II dan III dahulu Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.MAHDHI SOROINDA NASUTION,S.H., M.Hum., dan Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak

Anggota-Anggota,

K e t u a,

TTD/H.MAHDHI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum.

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

TTD/Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

- |   |              |   |             |
|---|--------------|---|-------------|
| 1 | Meterai      | : | Rp 6.000,00 |
| 2 | Redaksi      | : | Rp 5.000,00 |
| 3 | Administrasi | : |             |

Untuk Salinan

Kasasi :Rp489.000,00+

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Jumlah : Rp500.000,00.

Hal. 72 dari 73 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-Arbit /.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 73 dari 70 hal Put. Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014